



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

**LAPORAN KINERJA (LKj)
TAHUN 2024**

BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas penyertaanNya, Laporan Kinerja (LKj) Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan dokumen pertanggungjawaban yang berisikan informasi/paparan pencapaian kinerja, keberhasilan dan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan visi dan misi Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua Tahun 2024, serta merupakan sarana evaluasi yang digunakan sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Laporan Kinerja (LKj) Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama ini disusun berdasarkan obyektivitas dan validitas data yang ada, sehingga diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kami berharap dengan adanya laporan ini, akan diperoleh manfaat dan cermin untuk mengevaluasi kinerja selama satu tahun kedepan dengan diiringi semangat untuk terus meningkatkan dan mendukung Kinerja Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua seutuhnya di masa mendatang, melalui perbaikan pelaksanaan tugas maupun melalui penyempurnaan perencanaan kinerja yang lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi dalam pelaksan.

Jayapura, 06 Februari 2025

Kepala Badan Pengelola Perbatasan
Dan Kerjasama Provinsi Papua,

Suzana D. Wanggai, S.Pd, MSocSc
Pembina Utama Madya
Nip. 19680821 199610 2 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas Pokok Dan Fungsi	2
1.3 Gambaran Umum Wilayah Perbatasan	17
1.4 Isu Strategis Dan Permasalahan Yang Dihadapi SKPD.....	24
1.5 Dasar Hukum Penyusunan LKj	27
1.6 SISTEMATIKA PENULISAN	28
BAB II PERENCANAAN KINERJA	29
2.1 Rencana Strategis	30
1. Visi Dan Misi	30
2. Tujuan Dan Sasaran	31
3. Indikator Kinerja Utama	32
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	37
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	37
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama	39
3.2.1 Meningkatnya Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (Sasaran Strategis Ini Merupakan IKU Gubernur Papua Yang Dititip Pada Badan Pengelola Perbatasan Dan Kerjasama Provinsi Papua)	41
3.2.2 Terkelolanya Kawasan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri	46
3.3 Analisis Dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Sasaran	51
3.4 Akuntabilitas Keuangan	58
BAB IV PENUTUP	60
4.1 KESIMPULAN	60
4.2 REKOMENDASI	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Per 31 Desember 2024	16
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan	16
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama	33
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	34
Tabel 3.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua Tahun 2024-2026	40
Tabel 3.2	Data Capaian Indikator pada Kabupaten/Kota di Wilayah Perbatasan Provinsi Papua Tahun 2023-2024	42
Tabel 3.3	Data Capaian Indikator Rata-rata Lama Sekolah Kota Jayapura Kota dan Kabupaten Keerom Per Distrik Wilayah Perbatasan Tahun 2024	43
Tabel 3.4	Data Capaian Indikator Rata-rata Lama Sekolah Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom di Wilayah Perbatasan Tahun 2024	44
Tabel 3.5	Rata-rata Lama Sekolah di Wilayah Perbatasan Berdasarkan Indikator Kerja Utama Gubernur Tahun 2024	44
Tabel 3.6	Data Perbandingan Capaian Per Indikator Pada Dua Tahun Terakhir	46
Tabel 3.7	Data Pencapaian Kinerja Berdasarkan IKU Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua Tahun 2024	48
Tabel 3.8	Data Perjanjian Kerjasama Pemerintah Provinsi Papua dengan Pihak Asing ..	50
Tabel 3.9	Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua tahun 2024	52
Tabel 3.10	Pencapaian Realisasi Indikator Kinerja	53
Tabel 3.11	Kategori Pencapaian Indikator Sasaran Strategis	54
Tabel 3.12	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terpenuhinya infrastruktur dasar Ekonomi Sosial dan Pemerintahan di Kawasan Perbatasan	55
Tabel 3.13	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Berkurangnya Pelanggaran Lintas Batas Negara RI – PNG	56
Tabel 3.14	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Di Kawasan Perbatasan	57
Tabel 3.15	Capaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Hubungan Kerjasama Luar Negeri	58
Tabel 3.16	Akuntabilitas Keuangan Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua Tahun 2024	59

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	1	IKU SKPD Periode 2024-2026
LAMPIRAN	2	Perjanjian Kinerja Tahun 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan *Good Government*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas yang dibuat, diharapkan tidak hanya sebagai pertanggungjawaban kinerja pemerintah kepada masyarakat, tetapi juga kepada Gubernur Papua. Berkaitan hal tersebut maka Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel.

Laporan Kinerja (LKj) ini memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintah pada Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua yang diformulasikan dari hasil kinerja seluruh unit kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Laporan Kinerja (LKj) Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua ini tidak hanya sekedar alat mengukur kinerja, tetapi juga sebagai sarana strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja ke depan. Dengan demikian, Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua diharapkan senantiasa dapat melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government*) guna meningkatkan kualitas pelayanan.

Penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan pada Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua dilaksanakan dengan mengacu pada perjanjian kinerja tahun 2024. Perjanjian kinerja tersebut memuat sasaran dan target kinerja yang ingin dicapai. Dalam pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan indikator kinerja, program dan kegiatan yang bersifat operasional. Materi perjanjian kinerja disusun berdasarkan DPA tahun 2024.

Laporan Kinerja (LKj) ini mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan serta permasalahan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan solusi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Pelaksanaan kegiatan Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua tahun Anggaran 2024 dibiayai dari anggaran kegiatan (DPA) sebesar **Rp. 14.525.318.273** (*Empat Belas Miliar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*) dan terealisasi sebesar **Rp. 13.827.097.882** (*Tiga Belas Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*) atau 95,2% dari anggaran.

Dari 6 (enam) sasaran kinerja dengan jumlah indikator sebanyak 15 (lima belas) serta ditetapkan target kinerja dalam perjanjian kinerja tahun 2024, maka dapat dikemukakan pencapaian kinerja sasaran Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua tahun 2024 sebagai berikut :

Ringkasan capaian kinerja sasaran tahun 2024

NO	Sasaran Kinerja	Jumlah Indikator	Predikat capaian kinerja Sasaran
1.	Meningkatnya Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan	3	Sesuai target
2.	Meningkatnya Pengembangan Infrastruktur dasar, ekonomi dan pemerintah di Kawasan Perbatasan	5	Sesuai target
3.	Meningkatnya Pemanfaatan Potensi di Kawasan Perbatasan	2	Sesuai target
4.	Berkurangnya Pelanggaran Lintas Batas Negara RI-PNG	1	Sesuai target
5.	Meningkatnya hubungan kerjasama luar negeri yang mendukung pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya	1	Sesuai target
6.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan urusan Pemerintahan daerah di wilayah Perbatasan Provinsi Papua	3	Sesuai target

Dari hasil pengukuran kinerja sasaran di atas, dapat dirincikan sebagai berikut :

- Sasaran yang ditetapkan sebanyak 6 (enam) sasaran, disimpulkan bahwa seluruh 6 (enam) sasaran tercapai dengan predikat sasaran sesuai target atau dapat terlaksana.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan Otonomi Daerah telah membawa tuntutan dan perubahan terhadap sistem nilai dan budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintah. Penyelenggaraan Otonomi Daerah menuntut nilai dasar yang senantiasa dapat mengakomodasikan kebutuhan yang berorientasi kepada aspirasi masyarakat dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan berkeadilan.

Kondisi tersebut menuntut adanya kerangka pikir yang terstruktur untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Untuk itu diperlukan peningkatan budaya dan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil serta pertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju *good government*.

Konsep *good government* atau tata pemerintahan yang baik memberikan rekomendasi pada sistem pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang menekankan pada kesetaraan antara lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah, sektor swasta dan masyarakat. Dalam kerangka tata pemerintahan yang baik (*good government*) diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kinerja merupakan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi. Pengukuran kinerja ini dapat dilakukan oleh instansi sendiri atau bekerjasama dengan pejabat pelaksana pemeriksaan. Pengukuran kinerja ini sangat penting bagi organisasi yang berorientasi hasil untuk mengukur kinerjanya sendiri dan melihat tingkat kinerja yang telah dicapai atau hasil-hasil yang diperoleh. Pengukuran kinerja ini, dapat dilakukan dengan baik jika ada satuan kinerja yang sah (pasti dan benar). Cara-cara pengukuran yang benar akan sangat tergantung pada sistem informasi yang ada untuk pengumpulan data yang tepat dan akurat.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan

Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan wajib menyusun Laporan Kinerja (LKj) masing-masing Instansi.

LKj merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan pada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Tujuan penyusunan pelaporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua didasarkan pada RENSTRA tahun 2024-2026, indikator kinerja yang ditetapkan lewat tujuan dan sasaran. Realisasi yang dilaporkan dalam LKj ini adalah realisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disusun pada tahun 2024. Namun target yang digunakan adalah target yang terdapat dalam RENSTRA.

1.2. Tugas Pokok Dan Fungsi

Sebagaimana tertuang dalam PERDA Nomor 39 tahun 2019 tentang Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua, maka Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua mempunyai Tugas Pokok : menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan, melaksanakan evaluasi dan pengawasan di Provinsi dan melaksanakan kerjasama luar negeri serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua mempunyai fungsi:

1. Penyusunan dan penetapan rencana aksi pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di Provinsi;
2. Pengelolaan dan fasilitas penegasan, pemeliharaan dan pengaman batas wilayah negara di Provinsi;
3. Penginventarisasian potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup zona lainnya di kawasan perbatasan di Provinsi;

4. Penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan sarana lainnya di kawasan perbatasan Provinsi;
5. Penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas di Provinsi;
6. Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaporan, pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di Provinsi;
7. Pelaksanaan hubungan kerjasama luar negeri;
8. Penyelenggaraan ketatausahaan Badan, dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya telah menyusun Rencana Strategis 2024-2026, dengan maksud dapat mencapai tujuan dan program yang telah ditetapkan pada kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Sebagai pendukung ataupun penjabaran tahunan dari rencana stregis ini, Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua menyusun Rencana Kinerja Tahun 2024. Rencana Kinerja ini merupakan tolak ukur/target program/kegiatan yang harus dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua memiliki struktur organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 39 tahun 2019, sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat Badan terdiri dari ;
 - a. Sub Bagian Program ;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
3. Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama Batas Wilayah terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Batas Wilayah Darat ;
 - b. Sub Bidang Batas Wilayah Laut dan Pulau-Pulau Terluar ;
 - c. Sub Bidang Lintas Batas.
4. Bidang Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Potensi Kawasan Perbatasan Darat ;

- b. Sub Bidang Potensi Kawasan Perbatasan Laut ;
- c. Sub Bidang Penataan Ruang Kawasan Perbatasan .
- 5. Bidang pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Infrastruktur Fisik ;
 - b. Sub Bidang Infrastruktur Pemerintahan ;
 - c. Sub Bidang Infrastruktur Ekonomi Dan Kesejahteraan Rakyat .
- 6. Bidang Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Kerjasama Pemerintah Non Pemerintah ;
 - b. Sub Bidang Kerjasama Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya ;
 - c. Sub Bidang Kerjasama Teknik.

Adapun deskripsi kerja masing-masing adalah sebagai berikut :

A. Sekretariat memiliki tugas :

Menyelenggarakan urusan umum, keuangan,kepegawaian dan penyusunan program Badan.

Sedangkan fungsinya :

- a. Penatausahaan urusan umum;
- b. Penatausahaan urusan keuangan;
- c. Penatausahaan urusan kepegawaian; dan
- d. Pengkoordinasian dan penyusunan program Badan.

Untuk kelancaran tugasnya, Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang kepala Sub Bagian, yaitu : Kepala Sub Bagian Program ; Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; dan Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Keuangan.

a. Sub Bagian Program mempunyai tugas :

Melaksanakan penyusunan program dan anggaran.

Uraian Tugas :

- a. Melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan sub bagian Program ;
- b. Melakukan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan Badan, meliputi Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Penetapan Kinerja (PK) ;
- c. Melakukan pengumpulan dan pengadministrasikan usulan RKA dari unit-unit kerja di lingkungan Badan ;

- d. Melakukan penyusunan RKA Badan berdasarkan usulan unit-unit kerja dan hasil pembahasan internal badan;
- e. Melakukan pengurusan administrasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan dengan mengkoordinasikannya kepada pihak-pihak terkait ;
- f. Melakukan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan Badan ;
- g. Melakukan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan badan ;
- h. Melakukan koodinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan badan untuk penyiapan bahan-bahan untuk menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan dan Laporan kedinasan lainnya ;
- i. Melakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan ;
- j. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian ;
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

Melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perpustakaan, keprotokolan, kehumasan, kepegawaian serta urusan umum lainnya.

Uraian Tugas :

- a. Melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- b. Melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan (surat menyurat/tata naskah dinas);
- c. Melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, keprotokolan dan kehumasan Badan ;
- d. Melakukan pengelolaan urusan pembinaan dan pengembangan pegawai Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melakukan pelayanan administrasi kepegawaian Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Melakukan fasilitas pemrosesan penetapan angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Badan ;
- g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian ;
- h. Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya .

c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan Mempunyai Tugas :

Melaksanakan urusan pengelolaan dan pelayanan di bidang keuangan dan perlengkapan.

Uraian Tugas :

- a. Melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan sub bagian keuangan dan perlengkapan ;
- b. Melakukan pembinaan urusan keuangan Badan ;
- c. Melakukan pemrosesan surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- d. Melakukan Pengelolaan kas Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- e. Menerima dan menyetorkan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- f. Melakukan pelayanan lainnya di bidang keuangan Badan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan ;
- g. Menyimpan bukti-bukti transaksi keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan badan ;
- h. Melakukan penyusunan laporan keuangan badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- i. Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan permasalahannya ;
- j. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang badan ;
- k. Melakukan pengelolaan barang / perlengkapan badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- l. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian ;
- m. Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya .

B. Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama Batas Wilayah, mempunyai tugas :

Mengkoordinasikan perencanaan yang meliputi penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi kerjasama yang meliputi koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penyelenggaraan Batas Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan fungsinya :

- a. Penyusunan kebijakan dan program di bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama batas wilayah;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi, serta pembinaan teknis pengaturan, pengendalian dan penyelenggaraan di bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama batas wilayah;
- c. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara;
- d. Melakukan koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penegakan, pembangunan penataan, pemeliharaan dan pengamanan Batas Wilayah Negara;
- e. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan Batas wilayah Negara sesuai skala prioritas kabupaten/kota perbatasan.

Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama Batas Wilayah, terdiri 3 Sub Bidang yaitu :

1. Sub Bidang Batas Wilayah Darat mempunyai tugas :

Melakukan pengelolaan batas wilayah Darat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas :

- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Batas Wilayah Darat berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahunan Badan ;
- b. Melakukan pengkajian bahan kebijakan dan strategi pengelolaan batas wilayah Darat ;
- c. Melakukan penyusunan pedoman teknis tentang pengelolaan batas wilayah Darat;
- d. Melakukan koordinasi pengelolaan dengan unit kerja terkait dalam pengelolaan batas wilayah Darat;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Batas Wilayah Darat; dan
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

2. Sub Bidang Batas Wilayah Laut dan Pulau-Pulau Terluar mempunyai tugas :

Melakukan pengelolaan batas wilayah laut dan pulau-pulau terluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas :

- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Batas Wilayah Laut dan pulau-pulau terluar berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahunan Badan;
- b. Melakukan pengkajian bahan kebijakan dan strategi pengelolaan batas wilayah Laut dan Pulau-pulau terluar;
- c. Melakukan penyusunan pedoman teknis tentang pengelolaan batas wilayah Laut dan Pulau-pulau terluar;
- d. Melakukan koordinasi pengelolaan dengan unit kerja terkait dalam pengelolaan batas wilayah Laut dan Pulau-pulau terluar;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Batas Wilayah Laut dan Pulau-pulau terluar; dan
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

3. Sub Bidang Lintas Batas, mempunyai tugas :

Melakukan pengaturan, koordinasi dan fasilitasi di sub bidang lintas batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas :

- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan sub Bidang Lintas Batas berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
- b. Melakukan penyusunan kebijakan dan strategi operasional di bidang Lintas Batas;
- c. Melaksanakan penyusunan rencana strategis, penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan di sub bidang Lintas Batas;
- d. Melakukan Fasilitasi terhadap kegiatan lintas batas;
- e. Melakukan koordinasi pelintas batas dengan instansi terkait;
- f. Melakukan verifikasi penduduk perbatasan;

- g. Melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota perbatasan yang berkaitan dengan kegiatan lintas batas;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sub bidang Lintas batas; dan,
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

C. Bidang Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan mempunyai tugas :

Mengkoordinasikan pengelolaan potensi kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

sedangkan fungsinya :

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan dan strategi operasional potensi perbatasan;
- b. Penyelenggaraan pengkajian bahan program strategis kawasan perbatasan;
- c. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan terhadap pelaksanaan potensi;
- d. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi, koordinasi potensi perbatasan.
- e. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan.

Bidang Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan terdiri dari :

- 1. Sub Bidang Potensi Kawasan Perbatasan Darat, mempunyai tugas;** Melakukan pengelolaan potensi perbatasan darat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian Tugas :

- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan sub Bidang Potensi Kawasan perbatasan Darat berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
- b. Melakukan dan sosialisasi pedoman teknis pengelolaan potensi perbatasan darat;
- c. Melakukan penyiapan data, informasi dan rencana pengembangan yang berkaitan dengan potensi perbatasan darat;
- d. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- e. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Potensi Kawasan Perbatasan Darat; dan

f. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

2. Sub bidang potensi kawasan perbatasan laut mempunyai tugas :

Melakukan pengelolaan potensi perbatasan laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas :

- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan sub Bidang Potensi Kawasan perbatasan laut berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
- b. Melakukan penyusunan dan sosialisasi pedoman teknis pengelolaan potensi perbatasan laut;
- c. Melakukan penyiapan data, informasi dan rencana pengembangan yang berkaitan dengan potensi perbatasan laut;
- d. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- e. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Potensi Kawasan Perbatasan laut; dan
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

3. Sub Bidang Penataan Ruang Kawasan Perbatasan mempunyai tugas :

Melakukan penataan ruang kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas :

- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan sub Bidang Penataan Ruang Kawasan Perbatasan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahunan Badan ;
- b. Melakukan penyusunan dan sosialisasi pedoman teknis penataan ruang kawasan perbatasan ;
- c. Melakukan penyiapan data, informasi dan pengembangan yang berkaitan dengan penataan ruang kawasan perbatasan ;
- d. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam penyusunan penataan ruang kawasan perbatasan ;

- e. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap implementasi peraturan perundang-undangan tentang tata ruang kawasan perbatasan ;
- f. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Potensi Kawasan Perbatasan laut; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

D. Bidang pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan mempunyai tugas :

Mengkoordinasikan pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

sedangkan fungsinya :

- a. Pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan ;
- b. Koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan ;
- c. Pembinaan terkait pengelolaan kawasan perbatasan ; dan
- d. Pemantauan dan evaluasi kondisi infrastruktur kawasan perbatasan.

Bidang pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan terdiri dari :

1. Sub Bidang Infrastruktur Fisik mempunyai tugas :

Melakukan pengelolaan infrastruktur fisik di kawasan perbatasan.

Uraian tugas :

- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan sub Bidang Infrastruktur fisik berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahunan Badan ;
- b. Melakukan pengkajian bahan kebijakan dan strategi pembinaan infrastruktur fisik ;
- c. Melakukan pengelolaan infrastruktur fisik di daerah perbatasan antar negara;
- d. Melakukan koordinasi pengelolaan infrastruktur fisik kawasan perbatasan darat/laut pos pelaporan Lintas Batas (PPLB), Pos Lintas Batas (PLB), dan Pilar Batas di kabupaten/ Kota Perbatasan;
- e. Melakukan pembinaan teknis infrastruktur fisik di kawasan perbatasan ;
- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi kondisi infrastruktur fisik di kawasan perbatasan ;

- g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sub bidang infrastruktur fisik ;
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

2. Sub Bidang Infrastruktur Pemerintahan mempunyai tugas :

Melakukan pengelolaan infrastruktur pemerintahan di kawasan perbatasan.

Uraian tugas :

- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan sub Bidang Infrastruktur pemerintahan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahunan Badan ;
- b. Melakukan pengkajian bahan kebijakan dan strategi pembinaan infrastruktur pemerintahan ;
- c. Melakukan pengelolaan infrastruktur pemerintahan di daerah perbatasan antar negara ;
- d. Melakukan koordinasi pengelolaan infrastruktur pemerintahan kawasan perbatasan darat/laut pos pelaporan Lintas Batas (PPLB), Pos Lintas Batas (PLB), dan Pilar Batas di kabupaten/ Kota Perbatasan;
- e. Melakukan pembinaan teknis infrastruktur pemerintahan di kawasan perbatasan ;
- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi kondisi infrastruktur pemerintahan di kawasan perbatasan ;
- g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sub bidang infrastruktur pemerintahan ;
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

3. Sub Bidang Infrastruktur Ekonomi Dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

Melakukan pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat di kawasan perbatasan.

Uraian tugas :

- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Infrastruktur Ekonomi Dan Kesejahteraan Rakyat berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan

- penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahunan Badan ;
- b. Melakukan pengkajian bahan kebijakan dan strategi pembinaan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat ;
 - c. Melakukan pengelolaan infrastruktur Ekonomi Dan Kesejahteraan Rakyat di daerah perbatasan antar negara ;
 - d. Melakukan koordinasi pengelolaan infrastruktur Ekonomi Dan Kesejahteraan Rakyat di daerah perbatasan darat/laut ;
 - e. Melakukan pembinaan teknis infrastruktur Ekonomi Dan Kesejahteraan Rakyat di kawasan perbatasan ;
 - f. Melakukan pemantauan dan evaluasi kondisi infrastruktur Ekonomi Dan Kesejahteraan Rakyat di kawasan perbatasan ;
 - g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sub bidang infrastruktur Ekonomi Dan Kesejahteraan Rakyat ;
 - h. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

E. Bidang Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas :

Mengkoordinasikan pelaksanaan hubungan dan kerjasama luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan fungsinya :

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan dan strategi operasional hubungan dan kerjasama luar negeri pemerintah dan non pemerintah di bidang ekonomi, sosial dan budaya dan kerjasama teknik ;
- b. Penyelenggaraan pengkajian bahan program strategis hubungan dan kerjasama luar negeri pemerintah dan non pemerintah di bidang ekonomi, sosial dan budaya dan kerjasama teknik ;
- c. Penyelenggaraan, pengaturan, pembinaan terhadap pelaksanaan hubungan dan kerjasama luar negeri pemerintah dan non pemerintah di bidang ekonomi, sosial dan budaya dan kerjasama teknik ;
- d. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi, koordinasi hubungan dan kerjasama luar negeri pemerintah dan non pemerintah di bidang ekonomi, sosial dan budaya dan kerjasama teknik.

Bidang Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri, terdiri dari :

1. Sub Bidang Kerjasama Pemerintah Dan Non Pemerintah, mempunyai tugas :

Melakukan pengaturan, pengembangan dan pengelolaan kerjasama luar negeri dengan pemerintah maupun lembaga non pemerintah resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas :

- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Kerjasama Pemerintah dan Non Pemerintah berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahunan Badan ;
- b. Melakukan pengkajian bahan kebijakan dan strategi operasional hubungan dan kerjasama di bidang kerjasama pemerintah dan non pemerintah ;
- c. Melakukan pengkajian bahan program strategis hubungan dan kerjasama luar negeri bidang kerjasama pemerintah dan non pemerintah ;
- d. Melakukan kegiatan, pengaturan, pembinaan terhadap pelaksanaan hubungan dan kerjasama luar negeri di bidang kerjasama pemerintah dan non pemerintah ;
- e. Melakukan pengkajian, bahan fasilitasi, koordinasi hubungan dan kerjasama luar negeri di bidang kerjasama pemerintah dan non pemerintah ;
- f. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Kerjasama pemerintah dan non pemerintah ; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

2. Sub Bidang Kerjasama bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, mempunyai tugas :

Melakukan pengaturan, pengembangan dan pengelolaan kerjasama luar negeri di bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Uraian tugas :

- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Kerjasama Ekonomi berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahunan Badan;

- b. Melakukan pengkajian bahan kebijakan dan strategi operasional hubungan dan kerjasama luar negeri di bidang ekonomi;
- c. Melakukan pengkajian bahan program strategis hubungan dan kerjasama luar negeri di bidang ekonomi dan sosial budaya;
- d. Melakukan kegiatan, pengaturan, pembinaan terhadap pelaksanaan hubungan dan kerjasama luar negeri di bidang ekonomi dan sosial budaya;
- e. Melakukan pengkajian, bahan fasilitasi, koordinasi hubungan dan kerjasama luar negeri di bidang ekonomi dan sosial budaya;
- f. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Kerjasama Ekonomi dan sosial budaya; serta
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

3. Sub Bidang Kerjasama teknik, mempunyai tugas :

Melakukan pengaturan, pengembangan dan pengelolaan kerjasama luar negeri di bidang teknik

Uraian tugas :

- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Kerjasama teknik berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahunan Badan;
- b. Melakukan pengkajian bahan kebijakan dan strategi operasional hubungan dan kerjasama luar negeri di bidang teknik;
- c. Melakukan pengkajian bahan program strategis hubungan dan kerjasama luar negeri di bidang teknik;
- d. Melakukan kegiatan, pengaturan, pembinaan terhadap pelaksanaan hubungan dan kerjasama luar negeri di bidang teknik;
- e. Melakukan pengkajian, bahan fasilitasi, koordinasi hubungan dan kerjasama luar negeri di bidang teknik;
- f. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Kerjasama teknik; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Dalam menjalankan tugasnya, Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua didukung oleh 82 (Delapan Puluh Dua) orang ASN. Komposisi pegawai per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah ASN (Orang)		Jumlah	Persentase (%)
		Laki-laki	Perempuan		
1	SMP	1	-	1	1,22
2	SLTA	19	12	31	37,80
3	Diploma III	3	1	4	4,88
4	Sarjana Strata 1	23	15	38	46,34
5	Sarjana Strata 2	4	4	8	9,76
6	Jumlah	50	32	82	100

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Pangkat / Golongan	Jumlah ASN (Orang)	
		Laki-laki	Perempuan
1	Pembina Utama Madya / IV D		1
2	Pembina Tk.I / IV B	1	1
3	Pembina / IV A	3	-
4	Penata Tk I / III D	5	5
5	Penata / III C	5	-
6	Penata Muda Tk I / III B	10	10
7	Penata Muda / III A	11	5
8	Pengatur Tk.1 / II D	1	1
9	Pengatur Muda / II A	13	9
10	Juru/ I C	1	-

1.3. Gambaran Umum Wilayah Perbatasan

Provinsi Papua dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten Otonomi di Provinsi Irian Barat yang kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1973 diubah namanya menjadi Provinsi Irian Jaya dan terakhir berdasarkan Undang Undang Nomor 21 tahun 2001 diubah menjadi Provinsi Papua.

Provinsi Papua terletak di antara 2°25' Lintang Utara - 9° Lintang Selatan dan 130°-141° Bujur Timur memiliki luas 81.049,30 km², Pada tanggal 30 Juni 2022, wilayah provinsi Papua mengalami pemekaran, yang membentuk provinsi baru yakni provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan, serta Papua Selatan. Provinsi Papua dibagi menjadi 8 kabupaten dan 1 kota yaitu, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Supiori, Kabupaten Waropen, dan Kota Jayapura. Ibu kota Papua berada di Kota Jayapura, yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini.

Adapun batas-batas wilayah secara administrasi Provinsi Papua ini adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Berbatasan dengan perairan Samudera Pasifik
Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Tengah
Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Provinsi Papua Tengah
Sebelah Timur	: Berbatasan dengan wilayah Provinsi Sandaun, negara Tetangga Papua New Guinea.

1. Kawasan Perbatasan Darat

Masyarakat Papua (WNRI) yang tinggal di kawasan perbatasan Provinsi Papua kehidupan relatif setara dengan masyarakat PNG, namun bila dilihat dari perkembangan hidupnya masyarakat Papua (Indonesia) lebih maju dibandingkan masyarakat Papua New Guinea.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Papua, Kawasan perbatasan darat di Provinsi Papua meliputi 8 (delapan) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yaitu:

1. Kabupaten Keerom, dengan luas Wilayah 8.390 km² terdiri dari 11 Distrik (Distrik Waris, Distrik Arso, Distrik Senggi, Distrik Web, Distrik Skanto, Distrik Arso Timur, Distrik Towe, Distrik Arso Barat, Distrik Mannem, Distrik Yaffi, dan Distrik Kaisenar). Ada 5 (lima) distrik yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua Nugini yaitu Distrik ;
2. Kabupaten Jayapura, dengan luas wilayah 17.516,60 km² terdiri dari 19 Distrik, (Distrik Sentani, Distrik Sentani Timur, Distrik Sentani Barat, Distrik Depapre, Distrik Kemtuk, Distrik Kemtuk Gresi, Distrik Nimboran, Distrik Nimbokrang, Distrik Unurum Guay, Distrik Demta, Distrik Kaureh, Distrik Ebungfao, Distrik Waibu, Distrik Nambluong, Distrik Yapsi, Distrik Airu, Distrik Raveni Rara, Distrik Gresi Selatan, dan Distrik Yokari);
3. Kabupaten Sarmi, dengan luas wilayah 17.742 km² terdiri dari Distrik, (Distrik Sarmi, Distrik Tor Atas, Distrik Pantai Barat, Distrik Pantai Timur, Distrik Bonggo, Distrik Apawer Hulu, Distrik Sarmi Selatan, Distrik Sarmi Timur, Distrik Pantai Timur Bagian Barat, dan Distrik Pantai Timur);
4. Kabupaten Mamberamo Raya, dengan luas wilayah 23.813,91 km² terdiri dari 8 Distrik, (Distrik Mamberamo Tengah, Distrik Mamberamo Hulu, Distrik Rufaer, Distrik Mamberamo Tengah Timur, Distrik Mamberamo Hilir, Distrik Waropen Atas, Distrik Benuki, dan Distrik Sawai);
5. Kabupaten Biak Numfor, dengan luas wilayah 2.600 km² terdiri dari 19 Distrik, (Distrik Biak Kota, Distrik Biak Utara, Distrik Biak Timur, Distrik Numfor Barat, Distrik Numfor Timur, Distrik Biak Barat, Distrik Warsa, Distrik Padaido, Distrik Yendidori, Distrik Samofa, Distrik Yawosi, Distrik Andey, Distrik Swandiwe, Distrik Bruyadori, Distrik Numfor Orkeri, Distrik Poiru, Distrik Aimandi Padaido, Distrik Oridek dan Distrik Bondifuar);

6. Kabupaten Supiori, dengan luas 678,32km² terdiri dari 4 Distrik (Distrik Supiori Timur, Distrik Supiori Utara, Distrik Supiori Barat, Distrik Supiori Selatan dan Distrik Kepulauan Aruri);
7. Kabupaten Kepulauan Yapen, dengan luas 2.432,49 terdiri dari 17 Distrik (Distrik Yapen Selatan, Distrik Yapen Barat, Distrik Yapen Timur, Distrik Angkaisera, Distrik Poom, Distrik Kosiwo, Distrik Yapen Utara, Distrik Raimbawi, Distrik Teluk Ampimoi, Distrik Kepulauan Ambai, Distrik Wonawa, Distrik Windesi, Distrik Pulau Kurudu, Distrik Pulau Yerui, Distrik Anotarei, Distrik Yawakukat dan Distrik Nusawani);
8. Kota Jayapura, dengan luas wilayah 935, 92 km² terdiri dari 5 Distrik, (Distrik Muara Tami, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Jayapura Utara, Distrik Heram dan Distrik Abepura).

Panjang Perbatasan darat antara RI-PNG dari utara (Kota Jayapura) s/d selatan (Merauke) ± 860 Km. ditandai dengan 52 Tugu/Pilar Batas (*Meridians Monument*). Dimana dalam pembagian pemeliharaan dan pembersihan kedua Negara telah menyepakati membagi dua, yaitu 24 Tugu pemeliharaan tanggung jawab pemerintahan RI dan 28 Tugu pemeliharaan tanggung jawab pemerintahan PNG. Pintu dan pos pelaporan perbatasan (Pos Pemeriksaan Lintas Batas Negara) di kawasan perbatasan Provinsi Papua terdapat di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura dan di Distrik Sota Kabupaten Merauke. Kondisi pintu perbatasan (PLBN) di Kota Jayapura sudah dimanfaatkan secara optimal karena fasilitas CIQS sudah lengkap.

Pada umumnya aktifitas pelintas batas masih berupa pelintas batas tradisional seperti yang dilakukan oleh kerabat dekat atau saudara dari Provinsi Papua ke PNG dan sebaliknya, sedangkan kegiatan ekonomi seperti perdagangan komoditas antara kedua negara melalui pintu batas di Kota Jayapura masih sangat terbatas pada perdagangan barang – barang kebutuhan sehari – hari dan alat-alat rumah tangga yang tersedia di Jayapura.

Kawasan perbatasan di Provinsi Papua memiliki sumber daya alam yang sangat besar berupa hutan, baik hutan konversi maupun hutan lindung dan taman nasional yang ada di sepanjang perbatasan. Kondisi hutan yang terbentang di sepanjang perbatasan tersebut hampir seluruhnya masih belum tersentuh dan dieksploitasi kecuali dibeberapa lokasi yang telah dikembangkan sebagai hutan konversi.

Selain sumber daya hutan, kawasan perbatasan ini juga memiliki potensi sumber daya air yang cukup besar dari sungai – sungai yang mengalir di sepanjang perbatasan. Demikian pula kandungan mineral dan logam yang

berada di dalam tanah yang belum dikembangkan seperti tembaga, emas dan jenis logam lainnya yang bernilai ekonomi cukup tinggi.

Secara fisik kondisi kawasan perbatasan di Provinsi Papua bergunung-gunung dan berbukit-bukit yang sulit ditembus dengan sarana perhubungan biasa atau kendaraan roda empat. Sarana perhubungan yang memungkinkan untuk mencapai kawasan perbatasan adalah pesawat terbang perintis dan pesawat helikopter yang sewaktu-waktu digunakan oleh para pejabat atau aparat pemerintah untuk mengunjungi kawasan tersebut.

Kondisi masyarakat di sepanjang kawasan perbatasan di Provinsi Papua sebagian besar masih miskin, tingkat kesejahteraannya rendah, tertinggal dan kurang mendapat perhatian. Pelayanan publik seperti aksesibilitas pelayanan transportasi, komunikasi, informasi, pendidikan, kesehatan, listrik, air bersih, pelayanan pemerintah masih rendah. Di bidang pertahanan dan keamanan, akses pelayanan hukum maupun informasi tentang NKRI masih rendah.

2. Kawasan Perbatasan Laut

Kawasan perbatasan laut Indonesia meliputi Batas Laut Territorial (BLT), Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Batas Landas Kontinen (BLK), Batas Zona Tambahan (BZT) dan Batas Zona Perikanan Khusus (*Special Fisheries Zone/SFZ*).

Ketiga batas laut pertama ditentukan lebarnya oleh keberadaan pulau-pulau kecil di kawasan perbatasan yang diperlukan penentuan titik dasar/garis pangkal kepulauan. Potensi pulau - pulau terluar di perbatasan laut cukup besar dan bernilai ekonomi tinggi.

Secara umum, pulau-pulau kecil terluar menghadapi permasalahan yang hampir sama. Sebagian besar pulau-pulau kecil terluar merupakan pulau terpencil yang aksesibilitasnya rendah dan tidak memiliki infrastruktur yang memadai, disamping itu pulau-pulau kecil terluar belum memiliki garis batas laut yang jelas dengan negara lain serta rawan terhadap ancaman sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

Diindikasikan pula, terjadi penurunan kualitas lingkungan dan sumber daya alam akibat aktivitas manusia yang tidak terkendali seperti penambangan pasir maupun degradasi lingkungan secara alamiah (abrasi) serta belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam yang ada, menyebabkan terancamnya keberadaan dan fungsi pulau-pulau kecil terluar tersebut. Pada akhirnya menyebabkan lunturnya wawasan kebangsaan dan nasionalisme masyarakat setempat, terancam kedaulatan negara karena hilangnya garis batas akibat abrasi atau pengerukan pasir laut. Terjadinya penyelundupan barang – barang illegal, pencurian ikan oleh nelayan asing, adanya imigran gelap dan pelarian negara tetangga, hingga ancaman okupasi oleh negara asing.

Pulau-pulau kecil terluar/terdepan NKRI yang berada di wilayah perbatasan dengan Negara Palau sebagai berikut:

- 1) Pulau Mapia (Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori).
- 2) Pulau Liki, Pulau Armo dan Pulau Kosong (Kabupaten Sarmi).

Batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di laut pada Wilayah Provinsi Papua terdiri dari batas laut di bagian Utara dengan Negara Papua New Guinea dan Negara Republic Palau. Adapun wilayah Kabupaten/Kota dan Distrik yang berbatasan langsung dengan laut pada bagian Utara, meliputi:

- 1) Kabupaten Supiori (Sebanyak 4 Distrik), meliputi Distrik Supiori Timur, Distrik Supiori Utara, Distrik Supiori Barat, dan Distrik Kepulauan Aruri.
- 2) Kota Jayapura, meliputi Distrik Jayapura Utara.

3. Kondisi Kependudukan

Jumlah penduduk perbatasan RI-PNG berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2024, rekapitulasi data distrik perbatasan di Provinsi Papua yaitu Kota Jayapura 475.015 jiwa, Kabupaten Keerom 71.028 jiwa, dan Kabupaten Supiori 30.126 jiwa.

Di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom, penduduknya heterogen Karena terdiri dari berbagai macam suku dan etnis yang berasal dari luar Papua (Pendatang) hal ini terjadi karena aksesibilitas dan pembangunan di ketiga wilayah ini cukup lancar dan memadai sehingga memungkinkan terjadi mobilitas penduduk yang tinggi.

Wilayah Kabupaten Mamberamo Raya penduduknya masih didominasi oleh penduduk setempat dan hanya sebagian kecil berasal dari luar daerah. Hal ini disebabkan karena kedua wilayah tersebut memiliki tingkat aksesibilitas yang cukup sulit sehingga akses pembangunan dan mobilitas penduduk masih lambat.

Sedangkan di wilayah Kabupaten Biak Numfor, Kepulauan Yapen dan Kabupaten Supiori penduduknya juga didominasi oleh penduduk setempat dan sebagian kecil berasal dari luar daerah. Penduduk juga berada di pulau-pulau kecil terluar dan menjadi kawasan yang rawan, memiliki tingkat aksesibilitas yang cukup sulit sehingga akses pembangunan dan mobilitas penduduk masih lambat.

Untuk penduduk yang berada di sepanjang kawasan perbatasan RI-PNG yang bersebelahan, secara umum masih terikat dalam suatu keterikatan adat istiadat yang sama, yang disebabkan karena faktor Geneologis (Keturunan) secara turun menurun.

Keterikatan adat istiadat dan tradisional tersebut tidak dapat terpisahkan oleh batas negara yang hanya membatasi wilayah kedua negara Indonesia dan PNG, sehingga terdapat kepemilikan hak ulayat atas tanah adat warga negara Indonesia di wilayah negara PNG. Demikian juga sebaliknya, terdapat kepemilikan hak ulayat atas tanah adat warga negara PNG di wilayah RI. Hal ini merupakan tantangan sekaligus potensi konflik apabila tidak dibina dan ditata bersama oleh kedua negara.

Sampai saat ini penduduk perbatasan atau pelintas batas tradisional masih sering dan bahkan selalu mondar-mandir melintas batas antar negara tanpa melapor kepada petugas yang berwenang. Jika sedang berada di wilayah RI sering mengaku sebagai warga negara RI, jika sedang berada di wilayah PNG mengaku sebagai warga negara PNG.

4. Kondisi Ekonomi.

Keadaan lingkungan alam kawasan perbatasan mempunyai ciri-ciri yang berbeda di sepanjang garis perbatasan, ini berpengaruh terhadap Sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkaitan dengan sistem mata pencaharian dari masing-masing penduduk perbatasan yang mendiami ekologi daratan pantai seperti Skouw dan sekitar Jayapura, Supiori, di daerah Utara dan bagian Selatan dalam aktifitas ekonominya lebih berorientasi kepada laut, yaitu menjadikan penangkapan ikan sebagai mata pencahariannya disamping melakukan aktifitas berkebun dan berburu serta meramu sagu sebagai aktifitas ekonomi pendukung. yaitu menjadikan penangkapan ikan sebagai mata pencahariannya disamping melakukan aktifitas berkebun dan berburu serta meramu sagu sebagai aktifitas ekonomi pendukung.

Penduduk di daerah ekologi daratan rendah seperti Waris dan Arso dan penduduk di daerah ekologi berbukit seperti Senggi, Web dan Muyu yang menjadikan pertanian (berkebun) dan berburu sebagai mata pencaharian pokok disamping meramu sagu dan berbagai hasil hutan lainnya sebagai mata pencaharian pendukung. Di kawasan ekologi bergunung-gunung seperti Pegunungan Bintang, penduduk hidup dengan berkebun, berburu, di samping meramu berbagai hasil hutan.

Meskipun lingkungan/ekologi yang berbeda-beda mempengaruhi pola aktivitas ekonomi berbagai kelompok etnis di sepanjang perbatasan, namun ada kesamaan dalam aktivitas ekonomi mereka yaitu aktivitas ekonomi yang bersifat ekonomi sub sistem bukan ekonomi pasar.

Implikasi dari sistem ekonomi sub sistem ini ialah bahwa tujuan utama dari aktifitas ekonomi mereka adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau kebutuhan sendiri dan kadangkala untuk kepentingan sosial seperti acara adat. Dengan demikian, volume produksi terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Namun demikian dengan berkembangnya hubungan bilateral yang cukup baik antara RI-PNG, telah mempengaruhi juga aktifitas ekonomi di kalangan penduduk perbatasan kedua negara melalui perdagangan tradisional.

5. Kondisi Pendidikan.

Sarana dan prasarana pendidikan di Kota Jayapura yang juga sebagai Pusat Ibukota Provinsi Papua dan Kabupaten Jayapura pada umumnya cukup memadai telah mendukung proses belajar mengajar dengan lancar mulai dari TK sampai perguruan tinggi.

Sedangkan di Kabupaten Keerom, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori sarana dan prasarana serta proses pendidikan terutama di tingkat dasar sampai menengah dirasakan masih sangat minim, karena belum tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Secara umum pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia Indonesia di Provinsi Papua yang berada di kawasan perbatasan RI-PNG masih tertinggal baik kuantitas maupun kualitasnya.

6. Kondisi Kesehatan.

Pelayanan kesehatan bagi masyarakat di kawasan perbatasan belum optimal dikarenakan minimnya penyediaan sarana dan fasilitas kesehatan terutama tenaga medis yang ditempatkan di kampung-kampung perbatasan enggan melaksanakan tugasnya disebabkan karena tidak tersedianya perumahan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Pada umumnya sarana pelayanan kesehatan masyarakat di kawasan perbatasan yang tersedia berupa puskesmas pembantu.

1.4. Isu Strategis Dan Permasalahan Yang Dihadapi SKPD

Berkaitan dengan isu-isu dan permasalahan di kawasan perbatasan yang dihadapi Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua tidak terlepas dari isu strategis Pembangunan Daerah Provinsi Papua.

Beberapa permasalahan yang dihadapi, yaitu :

1. Kondisi alam geografis kawasan Perbatasan baik darat maupun laut yang sulit, terpencil dan terisolasi. Hal ini menyebabkan tingginya biaya transportasi;
2. Luasnya kawasan perbatasan baik darat maupun laut antara RI-PNG, menyebabkan banyak celah untuk melakukan lintas batas secara ilegal ;
3. Aksesibilitas pelayanan publik (pelayanan transportasi; perumahan; komunikasi; informasi; pendidikan; kesehatan; listrik; air bersih) yang masih sulit terjangkau, IPM sangat rendah, masyarakat masih jauh dari sejahtera ;

4. Masih terbatasnya pembangunan sarana prasarana dasar seperti ; jalan, jembatan, terminal, dermaga dll ;
Kepadatan penduduk yang relatif rendah. Jumlah penduduk kawasan perbatasan perbatasan yang relatif sedikit mempengaruhi percepatan pembangunan di kawasan Perbatasan ;
5. Rendahnya kualitas SDM dan belum optimalnya pembangunan. Hal ini karena, minimnya sarana dan prasarana di bidang pendidikan dan kesehatan, menyebabkan kualitas SDM masyarakat di sebagian besar kawasan perbatasan masih rendah. Masyarakat perbatasan memiliki keterampilan yang rendah dan hal ini mempengaruhi pendapatan, sehingga berdampak pada aspek kehidupan mereka seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan;
6. Kondisi masyarakat di kawasan perbatasan pada umumnya masih tertinggal, baik SDM maupun ekonominya dan secara komunitas mereka masih terisolir serta termarginalkan;
7. Masih rendahnya pelayanan pemerintah dan akses pelayanan hukum maupun informasi pembangunan terhadap masyarakat yang berada di kawasan perbatasan ;
8. Belum jelasnya tanda batas negara secara fisik baik di darat maupun di laut, sehingga masyarakat di kawasan perbatasan Negara belum mengetahui secara jelas batas Negara yang pasti ;
9. Adanya tanah adat / ulayat masyarakat perbatasan yang berada di dua wilayah negara. Tanah ulayat ini sebagian menjadi ladang penghidupan yang diolah sehari-hari oleh masyarakat perbatasan, sehingga pelintasan batas antar negara menjadi hal yang biasa dilakukan setiap hari ;
10. Rendahnya Pengetahuan masyarakat tentang peraturan lintas batas ;
Masih rendahnya jumlah kepemilikan Kartu Identitas Kewarganegaraan seperti : KTP, KK dan KLB ;
11. Status kewarganegaraan yang belum jelas di kawasan perbatasan RI-PNG, ada yang mengaku WNPNG tinggal dan menetap di wilayah RI dan memiliki identitas kewarganegaraan ganda ;
12. Belum optimalnya koordinasi yang dilakukan antara Pengelola Perbatasan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota ;

13. Tanah-tanah hak ulayat di kawasan perbatasan yang masuk wilayah Indonesia (Provinsi Papua) sebagian besar dimiliki/dikuasai oleh masyarakat PNG, sehingga menjadi kendala dalam pembebasan lahan (Kasus Pembangunan Pos Perbatasan, Pembangunan Sarana – Prasarana Penunjang PLBN dan fasilitas lainnya) ;
14. Sistem kepemilikan lahan yang masih terkait keterikatan kekerabatan, sehingga dapat mengacaukan sistem penetapan tapal batas dan perencanaan pengembangan pembangunan menjadi terhambat ;
15. Belum maksimal dalam menindaklanjuti komitmen hasil pertemuan bilateral RI- PNG tentang perbatasan ;
16. Pengawasan dan penindakan atas pelanggaran hukum yang terjadi di kawasan perbatasan, antara lain : illegal Logging; illegal Trading; illegal Fishing; perdagangan Narkoba; penyelundupan senjata api; dan tindakan kriminal lainnya, yang dapat membahayakan kedaulatan bangsa dan Negara ;
17. Perdagangan dan penyelundupan narkoba lewat pesisir, pantai dan laut, pencurian sumber daya perikanan dan kelautan. Hal ini disebabkan karena kurangnya Sarana Prasarana Pendukung seperti Pengadaan SpeedBoat, Mobil Operasional Pendukung dilapangan yang kurang memadai ;
18. Sarana prasarana pengawasan dan keamanan lintas batas masyarakat di kawasan perbatasan yang masih minim ;
19. Belum adanya kelembagaan yang mengelola kawasan perbatasan secara integral dan terpadu, sehingga Pengelolaan kawasan perbatasan belum dilakukan secara terpadu dengan mengintegrasikan seluruh sektor terkait ;
20. Belum jelasnya kewenangan dalam pengelolaan kawasan perbatasan Negara di daerah baik yang mencakup kelembagaan, program maupun kejelasan kewenangan penanganan dan pengelolaan perbatasan Negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ; Kondisi nyata yang dihadapi di kawasan perbatasan khususnya PLBN Skouw Distrik Muara Tami Kota Jayapura adalah, bahwa kebutuhan masyarakat PNG banyak disuplai dari Provinsi Papua ;
21. Pemerintah Pusat belum proaktif dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan menyangkut penyediaan sarana dan prasarana dasar Pemerintah dan penyelesaian semua persoalan perbatasan di Provinsi Papua ;

22. Pendekatan *Security Approach* (Keamanan) dirasakan terlalu berlebihan di Skouw dibandingkan dengan pendekatan *Prosperity Approach* (Kesejahteraan). Disisi lain HANKAM dan GAKHUK diperbatasan laut sangat minim ;
23. Belum adanya Perencanaan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Penyangga Pintu Gerbang dalam Peningkatan Pelayanan Pertahanan dan Keamanan Negara keterkaitan antara Pusat Pelayanan Utama dan Pusat Pelayanan Pintu Gerbang, serta kemandirian pangan masyarakat dikawasan perbatasan ;
24. Belum optimalnya koordinasi yang dilakukan oleh Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua di KABUPATEN/KOTA perbatasan di Provinsi Papua ;
25. Terbatasnya Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan untuk pembangunan wilayah perbatasan.

1.5. Dasar Hukum Penyusunan LKj

Pelaksanaan penyusunan LAPKIN Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama didasarkan pada landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang pelaksanaan OTSUS bagi Provinsi Papua;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 39 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua;
7. Surat Sekda Provinsi Papua Nomor : 000.8.6.3/0691/SET tanggal 16 Januari 2023 Perihal Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) 2023 dan Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) TA 2024;
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun Anggaran 2024.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika Pelaporan Kinerja (LKj) Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua Tahun 2024 adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang; Tugas Pokok dan Fungsi; Gambaran Umum Wilayah Perbatasan; Isu Strategis dan Permasalahan Yang Dihadapi SKPD; Dasar Hukum; Sistematika Penulisan.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Kerangka Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis, Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV : PENUTUP

Meliputi Kesimpulan dan Rekomendasi

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis adalah suatu alat manajemen yang merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan, yaitu dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan, mengorganisasikannya untuk berusaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik. Rencana Strategis Pemerintah merupakan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan *stakeholders* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis yang disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya yang ada di Provinsi Papua. Diharapkan dengan adanya Rencana Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya yang ada di Provinsi Papua dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana Strategis yang disusun oleh suatu instansi merupakan komitmen yang dibangun berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dan mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun organisasi dan prosedur kerja untuk mencapainya, menentukan ukuran keberhasilannya/kegagalannya. Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Rencana Strategis bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolak ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dari uraian diatas, unsur-unsur utama yang perlu didefinisikan secara formal dalam Rencana Strategis adalah pernyataan visi dan misi, penjabaran tujuan dan sasaran strategis serta perumusan strategi pencapaian tujuan dan sasaran berupa program dan kegiatan.

Program dan kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis, dijabarkan dalam perencanaan kinerja yang merupakan rencana dan komitmen kinerja untuk satu tahun tertentu. Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan

kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan pada awal tahun anggaran, seiring dengan penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Komponen Rencana Strategis meliputi pernyataan visi, misi, tujuan dan program beserta indikator hasil program yang dapat diukur. Komponen-komponen Perencanaan Strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Visi Dan Misi

Dalam upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Papua dan sebagai upaya mewujudkan arah, peran dan kewenangan yang diharapkan, maka dirumuskan visi dan misi sesuai dengan yang tertuang dalam RPJPD tahap IV tahun **2022- 2025** Provinsi Papua, sebagai berikut :

Visi :

“Papua yang Mandiri Secara Sosial, Budaya, Ekonomi dan Politik ”

Tujuan dari visi tersebut adalah :

- 1) Memajukan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, dan mandiri berbasis kampung;
- 2) Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastuktur daerah guna menopang pengembangan wilayah serta akses pada layanan dasar dan pasar;
- 3) Terwujudnya Sumber Daya Manusia Papua yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing;
- 4) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

Misi :

Sebagai upaya untuk mewujudkan **Visi** tersebut, maka dilaksanakan **Misi** sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Kemandirian Sosial;
- 2) Mewujudkan Kemandirian Budaya;
- 3) Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Pengembangan Wilayah;
- 4) Mewujudkan Kemandirian Politik;
- 5) Mewujudkan kemandirian masyarakat asli Papua.

2. Tujuan Dan Sasaran

Dalam upaya pencapaian visi dan misi tersebut diatas, maka selanjutnya ditetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan untuk kurun waktu 2 (dua) tahun kedepan, sebagai berikut :

a. Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dan pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun yang bersifat idealistis, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk menjadi baik dan berhasil, yang akan menjadi arahan perjalanan organisasi dalam beberapa tahun yang akan datang dengan berdasarkan berbagai kriteria, aksesibilitas, fleksibilitas, motivasi dan mudah dipahami.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukan suatu tugas dan fungsi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi, sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Misi - Tujuan

NO	MISI	TUJUAN
1.	Memantapkan kualitas dan daya saing SDM	Meningkatkan Kualitas SDM yang berdaya saing dan beretika,
		Meningkatkan kualitas kehidupansosial budaya dan religiusitas Masyarakat
2.	Memantapkan rasa aman, tentramdan damai serta kehidupan demokrasi dalam memperkuat NKRI	Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban yang berbasis pada kohesivitas sosial dan harmonisasi keberagaman potensi kehidupan masyarakat Papua
3.	Penguatan tata kelola Pemerintahan	Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dalam penyelenggaraan pemerintahandaerah
4.	Penguatan dan percepatan perekonomian daerah sesuaipotensi unggulan lokal dan	Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan

		Mewujudkan Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur daerah guna Menopang Perkembangan Wilayah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah
5.	Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Tertentu	Meningkatkan pemerataan pembangunan

Tujuan ke-5 merupakan bagian integral dalam aktivitas Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua, dengan fokus utama berupa tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan dan operasionalnya.

b. Sasaran

Sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis instansi pemerintah. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua yang sesuai RPJPD tahun 2024 – 2026 adalah sebagaimana tabel berikut :

No.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1	Meningkatkan pemerataan pembangunan	Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah-wilayah perbatasan menjadi halaman depan negara	1. Optimalisasi kerjasama perbatasan dengan negara Tetangga; 2. Percepatan pembangunan daerah-daerah tertinggal dan daerah perbatasan terluar dan terpencil, melalui sinergi program pada bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

3. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia, maka diterbitkannya peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara nomor :PER/09/M.PAN/5/2007 tentang

pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Papua tahun 2024 – 2026, yaitu :

Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1.	Meningkatnya Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan	Rata-rata lama sekolah wilayah perbatasan
		Angka harapan hidup wilayah perbatasan
		Pengeluaran per kapita wilayah perbatasan

Selaras dengan Visi dan Misi Gubernur, maka Badan Pengelola Perbatasan dan kerjasama Provinsi Papua sendiri telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Tingkat Pemerintah Provinsi.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua sebagai pendukung Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Papua yang tertuang dalam RPJMD tahun 2024-2026:

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran/Hasil/Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama
1.	Terkelolanya Kawasan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri	Cakupan Pelanggaran Batas Wilayah Negara
		Presentase Potensi Kawasan Perbatasan Negara yang dikembangkan
		Presentase Kerjasama Luar Negeri yang di Implementasikan
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Perbatasan Daerah Provinsi Papua

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan, sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi karena merupakan wahana proses tentang perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan program atau kegiatan akan lebih baik, sehingga tidak ada kegiatan yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua Tahun 2024 mengacu pada Dokumen RENSTRA tahun 2024 - 2026, Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RENJA tahun 2024) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2024. Perjanjian Kinerja tahun 2024 dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis Eselon II	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program dan Kegiatan	Anggaran Program dan Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan	Rata-rata lama sekolah wilayah perbatasan	-	-	-	-
		Angka harapan hidup wilayah perbatasan	-	-	-	-
		Pengeluaran per kapita wilayah perbatasan	-	-	-	-

2	Meningkatnya pengembangan infrastruktur dasar, ekonomi dan pemerintah di kawasan perbatasan.	Persentase Infrastruktur Dasar, Ekonomi, Sosial dan Pemerintahan di Kawasan Perbatasan yang telah dibangun	Persentase (%)	100	Program Pengelolaan Perbatasan	Rp. 1.472.352.450
					Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	
					- Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	
					Monitoring dan Evaluasi	
3.	Meningkatnya Pemanfaatan Potensi di Kawasan Perbatasan	Persentase potensial di Kawasan Perbatasan	Persentase (%)	100	Program Pengelolaan Perbatasan	
					Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	
					- Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Rp. 2.595.352.450
4.	Berkurangnya Pelanggaran Lintas Batas Negara RI-PNG	Persentase Masalah Kawasan Perbatasan yang dapat diselesaikan	Persentase (%)	100	Program Pengelolaan Perbatasan	
					Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	

					- Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	Rp. 2.595.352.450
5	Meningkatnya hubungan kerjasama luar negeri yang mendukung pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya	Persentase kerjasama luar negeri yang diimplementasikan	Persentase (%)	100	Program Pengelolaan Perbatasan	
					Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	
					- Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Rp. 2.800.000.000
6	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan urusan pemerintahan daerah di wilayah perbatasan Provinsi Papua.	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Kinerja dan Keuangan	Persentase (%)	80	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 55.466.256
			Persentase (%)	100	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 3.628.662.200
	Total Anggaran Indikator Sasaran Strategis					Rp. 14.010.133.360

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua Tahun 2024 dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan - tujuan dan program yang telah ditetapkan melalui Renstra dan Rencana Kinerja/Perjanjian Kinerja. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja ini dituangkan melalui evaluasi dan analisis kinerja atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua.

Evaluasi Kinerja bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang.

Sedangkan analisis kinerja bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Analisis dilaksanakan terhadap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, serta penyebabnya, untuk mencari strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan. Analisis akuntabilitas kinerja meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dalam rangka mewujudkan program, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan strategis.

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan Capaian Kinerja Sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis/Hasil/Kinerja Utama, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1	> 100	Melebihi / melampaui target
2	= 100	Sesuai target
3	< 100	Tidak mencapai target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen RENSTRA tahun 2024 – 2026 maupun Rencana Kerja Tahunan (RENJA) tahun 2024.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua tahun 2024 dan berdasarkan Indikator Kinerja Utama sesuai keputusan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Papua, maka telah ditetapkan 6 (Enam) sasaran dengan 15 (lima belas) indikator kinerja (*out comes*) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 5 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 5 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 6 Terdiri dari 3 Indikator

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu yang perlu dilakukan adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama instansi tersebut. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi tersebut dalam rangka mendukung capaian Kinerja Sasaran Kepala Daerah.

Kepala Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua dengan memperhatikan capaian kinerja, isu-isu strategis dan permasalahan di wilayah perbatasan yang juga mendukung capaian kinerja sasaran Gubernur Papua dalam rangka Meningkatkan Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan seperti melakukan Koordinasi pembangunan Infrastruktur dasar di wilayah perbatasan, memfasilitasi kerjasama dengan negara tetangga dalam berbagai bidang serta mengkoordinasikan pengembangan potensi wilayah perbatasan yang diharapkan dapat meningkatkan IPM wilayah perbatasan yang merupakan Indikator sasaran IKU Gubernur Papua, selain itu dalam rangka menjaga keamanan di perbatasan juga dilakukan Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Papua juga melakukan Fasilitasi penegasan, Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Wilayah Negara.

Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua Tahun 2024-2026 ditunjukan pada tabel 31 :

Tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua Tahun 2024-2026

NO	Sasaran / Hasil / Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/Formulasi Perhitungan	Satuan	Target
1	Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan (Sasaran Strategis ini merupakan IKU Gubernur Papua yang titip pada Badan Pengelola Perbatasan)	1. Rata-rata lama sekolah wilayah perbatasan	$\frac{(\text{Jumlah Siswa SD} \times 6 \text{ tahun}) + (\text{Jumlah Siswa SMP} \times 9 \text{ tahun}) + (\text{Jumlah Siswa SMA/SMK/SLB} \times 12 \text{ Tahun})}{\text{Jumlah Penduduk usia 9 tahun ke atas di wilayah perbatasan}}$	Tahun	12.05
		2. Angka harapan hidup wilayah perbatasan	Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada tahun tertentu, dalam situasi moralitas yang berlaku di Provinsi Papua di wilayah perbatasan	Tahun	68.8
		3. Pengeluaran per kapita wilayah perbatasan	$Y = \frac{p}{q}$ Y = Pengeluaran Perkapita Wilayah Perbatasan p = Pengeluaran Rumah Tangga Sebulan Wilayah Perbatasan q = Jumlah Anggota Rumah Tangga Wilayah Perbatasan	Rp. Juta per kapita	14.1
2.	Terkelolanya Kawasan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri	1. Cakupan Pelanggaran Batas Wilayah Negara	Jumlah Identifikasi Pelanggaran Batas Wilayah Negara		
		2. Presentase Potensi Kawasan Perbatasan Negara yang dikembangkan	$\frac{\text{Jumlah Potensi Kawasan Perbatasan Negara yang di kembangkan}}{\text{Jumlah Potensi Kawasan Perbatasan Negara yang diidentifikasi}}$		
		3. Presentase Kerjasama luar negeri yang di implementasikan	Jumlah Kesepakatan Luar Negeri <u>yang diimplementasikan</u> Jumlah Kesepakatan Luar Negeri yang Diajukan/Difasilitasi		

3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Perbatasan Daerah Provinsi Papua	Sesuai rumusan penilaian evaluasi AKIP oleh Inspektorat Provinsi Papua		
----	---	---	--	--	--

Selanjutnya, dalam upaya mencapai sasaran meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan dalam upaya mencapai sasaran Meningkatkan Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan, maka dapat diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja utama yaitu:

- 1) Meningkatkan Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan;
- 2) Terkelolanya Kawasan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri;
- 3) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua.

3.2.1 Meningkatkan Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (Sasaran Strategis ini merupakan IKU Gubernur Papua yang titip pada Badan Pengelola Perbatasan)

Capaian kinerja sasaran Meningkatkan Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan pada tahun 2024 ini berdasarkan data makro 3 (tiga) Indikator kinerja yakni: Rata-Rata Lama Sekolah Wilayah Perbatasan, Angka Harapan Hidup Wilayah Perbatasan dan Pengeluaran Per Kapita.

wilayah Perbatasan dari 2 (dua) kabupaten/kota di Provinsi Papua yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga. Khususnya pada Indikator Kinerja Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Wilayah Perbatasan data yang diperoleh dari 2 (dua) sumber yang pertama dari Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, data kedua dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua dan Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua.

Data Rata-rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup dan Pengeluaran per Kapita Wilayah Perbatasan yang diperoleh dari Badan

Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua dalam hal ini hanya bisa didapatkan dalam tingkat skala Kabupaten/Kota, karena dalam hal ini BPS Provinsi Papua tidak dapat memberikan data tiap-tiap distrik di wilayah perbatasan karena masih mengalami kendala. Oleh sebab itu dikhususkan untuk Rata-rata Lama Sekolah Wilayah Perbatasan disertakan juga data dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua dan Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua, karena data yang didapatkan mencakup per distrik di wilayah perbatasan.

Capaian kinerja sasaran meningkatnya Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan pada tahun 2024 dari 2 (dua) kabupaten/kota tersebut dapat dilihat sebagaimana pada Tabel 3.2 :

Tabel 3.2
Data Capaian Indikator pada Kabupaten/Kota di Wilayah Perbatasan Provinsi Papua Tahun 2023-2024

NO.	IKU	RATA-RATA LAMA SEKOLAH		ANGKA HARAPAN HIDUP		PENGELUARAN PER KAPITA (Rp)	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
1.	KOTA JAYAPURA	11,84	12,07	71,76	71,99	15.272	15.408
2.	KABUPATEN KEEROM	8,57	8,58	69,73	69,95	9.967	9.967

Sumber: BPS Provinsi Papua (data dikelola).

Pada Tabel 3.2 diatas merupakan sumber data yang diperoleh dari BPS Provinsi Papua dan selanjutnya data dikelola Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua.

Pada Tabel berikut dibawah ini merupakan Rata-rata Lama Sekolah per Distrik di wilayah Perbatasan tahun 2024, yang dimana sumber data yang didapatkan dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua dan Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua dan dikelola Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua sesuai dengan formulasi IKU Gubernur Papua.

Tabel 3.3
Data Capaian Indikator Rata-rata Lama Sekolah Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom Per Distrik Wilayah Perbatasan Tahun 2024

Kabupaten/Kota (Distrik)	SD		SMP		SMA/SMK/SLB		Jumlah Penduduk 9 tahun keatas	RLA(%)
	jumlah siswa	jumlah siswa SD X 6 tahun	jumlah siswa	jumlah Siswa SMP X 9 tahun	jumlah siswa	jumlah Siswa SMA/SMK/SLB X 12 tahun		
Jayapura Utara	7.542	45.252	3.416	30.744	4.170	50.040	84.239	1,496172
Muara Tami	2.769	16.614	840	7.560	506	6.072	22.145	1,365816
Kabupaten Keerom								
Towe	358	2.148	16	144	0	0	810	2,82963
Waris	790	4.740	174	1.566	55	660	3.582	1,944724
Arso Timur	680	4.080	210	1.890	48	576	4.143	1,580014
Web	354	2.124	0	0	0	0	1.357	1,565217
Yaffi	403	2.418	57	513	0	0	1.745	1,679656

Sumber: Dinas Pendidikan Prov. Papua dan Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Prov. Papua (data dikelola)

Tabel 3.4

Data Capaian Indikator Rata-rata Lama Kabupaten Keerom di Wilayah Perbatasan Tahun 2024

Kabupaten/Kota Perbatasan	SD		SMP		SMA/SMK/SLB		Jumlah Penduduk 9 tahun ke atas	RLA(%)
	jumlah siswa	jumlah siswa SD X 6 tahun	jumlah siswa	jumlah Siswa SMP X 9 tahun	jumlah siswa	jumlah Siswa SMA/SMK/SLB X 12 tahun		
Kota Jayapura	30.622	183.732	13.929	125.361	15.195	182.340	360.446	1,363403
Keerom	8.438	50.628	3.158	28.422	2.637	31.644	62.168	1,780562

Sumber: Dinas Pendidikan Prov. Papua dan Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Prov. Papua (data dikelola)

Untuk mendapatkan hasil Rata-rata Lama Sekolah Wilayah Perbatasan, Maka digunakan Formulasi Perhitungan:

Rata-rata Lama Sekolah Wilayah Perbatasan	(Jumlah Siswa SD x 6 Tahun) + (Jumlah Siswa SMP x 9 Tahun) + (Jumlah Siswa SMA/SMK/SLB x 12 Tahun)
	Jumlah Penduduk Usia 9 Tahun Keatas di Wilayah Perbatasan

Berdasarkan Formulasi di atas maka hasil perhitungan Rata-rata Lama Sekolah Wilayah Perbatasan dapat dilihat pada Tabel 3.5:

Tabel 3.5

Rata-rata Lama Sekolah di Wilayah Perbatasan berdasarkan Indikator Kerja Utama Gubernur Tahun 2024

NO.	IKU	RATA-RATA LAMA SEKOLAH Tahun 2024
	1	2
1.	KOTA JAYAPURA	1,363403
2.	KABUPATEN KEEROM	1,780562

Pada tabel 3.2 Capaian Indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (sumber data BPS Provinsi Papua) tersebut di atas, terlihat dengan jelas bahwa RLS dari 2 (dua) Kabupaten/Kota di wilayah perbatasan tahun 2024 Kabupaten Keerom sebesar 8,58 tahun, mengalami peningkatan 0,12 persen dan Kota Jayapura dengan capaian RLS sebesar 12,07 tahun, mengalami kenaikan 1,94 persen di tahun 2024. Bila mengacu pada IKU Gubernur Papua Tahun 2024 RLS yang ditargetkan sebesar 12,05 tahun maka kota Jayapura berhasil melewati target sedangkan kabupaten Keerom masih dibawah target yang ditetapkan.

hasil ini berbeda dengan data Pada Tabel 3.5 Rata-rata Lama Sekolah di Wilayah Perbatasan (sumber data Dinas Pendidikan Prov. Papua) dimana Kota Jayapura 1,363403 tahun dan Kabupaten Keerom 1,780562 tahun. Perbedaan hasil yang didapatkan karena pada Badan Pusat Statistik Provinsi Papua menggunakan formulasi perhitungan RLS yang berbeda dibandingkan dengan Formulasi Perhitungan RLS pada IKU Gubernur Papua Tahun 2024.

Sedangkan untuk Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Keerom sebesar 69,95 tahun (peningkatannya 0,32 persen) dan Kota Jayapura sebesar 71,99 tahun (peningkatannya 0,32 persen), sehingga pada tahun 2024 AHH di Wilayah Perbatasan berhasil melewati target (68,8 tahun) yang sudah ditetapkan pada IKU Gubernur Papua.

Demikian juga dengan Pengeluaran Per Kapita, Kabupaten Keerom dengan capaian sebesar 9.967 Juta Rupiah per Kapita (tidak mengalami peningkatan) Kota Jayapura dengan capaian sebesar 15.272 Juta Rupiah per Kapita (peningkatan sebesar 0,89 persen), sehingga pada tahun 2024 Kota Jayapura berhasil melewati Target yang telah ditetapkan pada IKU Gubernur sebesar Rp. 14.1 juta per kapita.

Perbedaan ini disebabkan keadaan geografis dan aksesibilitas serta jangkauan pelayanan terhadap 2 (dua) kabupaten/kota di wilayah perbatasan berbeda-beda sehingga sangat berpengaruh terhadap capaian tersebut di atas. Hal Ini terbukti Kota Jayapura yang daya jangkauan dan aksesibilitasnya lebih mudah capaian masing-masing Indikator Kinerja lebih baik atau tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain yang jangkauan pelayanan dan aksesibilitasnya sulit capaian masing-masing indikator kinerja lebih rendah.

Kendala yang mengakibatkan Pencapaian Sasaran Meningkatnya Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan ini kurang maksimal adalah:

- a. Indikator dari Sasaran ini belum terakomodir dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD Provinsi sehingga belum dapat menyediakan data yang dibutuhkan sebagaimana yang diharapkan;
- b. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Papua belum diikuti/disesuaikan oleh SKPD sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua;
- c. Kabupaten/kota yang berada di wilayah perbatasan belum dapat menyajikan data sebagaimana yang diharapkan.

Selanjutnya, bila kita menganalisa data rata-rata lama sekolah wilayah perbatasan, angka harapan hidup wilayah perbatasan dan pengeluaran perkapita di wilayah perbatasan pada 2 (dua) tahun terakhir, maka terdapat kenaikan sesuai dengan Tabel 3.6 di bawah ini.

Tabel 3.6
Data Perbandingan Capaian Per Indikator Pada Dua Tahun Terakhir

NO.	IKU Gubernur Papua	RATA-RATA LAMA SEKOLAH			ANGKA HARAPAN HIDUP			PENGELUARAN PER KAPITA (Rp)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.	KOTA JAYAPURA	11,74	11,84	12,07	70,76	71,03	71,99	15,189	15,272	15,408
2.	KABUPATEN KEEROM	8,31	8,57	8,58	67,04	67,24	69,95	9,153	9,967	9,967
Jumlah Capaian Per Indikator		20,05	20,41	20,65	137,8	138,27	141,94	24,342	25,239	25,375

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua (data dikelola)

Dari tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Sasaran Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan yang diukur berdasarkan 3 (tiga) indikator yakni: Rata-rata Lama Sekolah tahun 2021- 2024 terjadi peningkatan sebesar 2,99 persen. Angka Harapan Hidup tahun 2021-2024 terjadi peningkatan sebesar 3,00 persen dan Pengeluaran Perkapita

Wilayah Perbatasan dari tahun 2021-2024 terjadi perbaikan atau peningkatan sebesar 2,25 persen.

3.3.2 Terkelolanya Kawasan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri

Sasaran Kinerja Terkelolanya Kawasan Perbatasan dan Luar Negeri mempunyai 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yaitu:

- 1) Cakupan Pelanggaran Batas Wilayah Negara;
- 2) Presentase Potensi Kawasan Perbatasan Negara yang Dikembangkan;
- 3) Presentase Kerjasama Luar Negeri yang di Implementasikan.

Ke 3 (tiga) Indikator Kinerja diatas berdasarkan IKU Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua Tahun 2024-2026 yang dimana Formulasi Perhitungannya ditunjukan pada Tabel 3.7 dibawah ini.

Tabel 3.7
Data Pencapaian Kinerja Berdasarkan IKU Badan Pengelola
Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua Tahun 2024

NO	Sasaran / Hasil / Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/Formulasi Perhitungan	Satuan	Target
1.	Terkelolanya Kawasan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri	1. Cakupan Pelanggaran Batas Wilayah Negara	5 Identifikasi Pelanggaran Batas Wilayah Negara	Laporan	-
		2. Presentase Potensi Kawasan Perbatasan Negara yang dikembangkan	2 Potensi Kawasan Perbatasan Negara yang Dikembangkan	Laporan	2
			2 Potensi Kawasan Perbatasan Negara yang diidentifikasi		
		3. Presentase Kerjasama luar negeri yang di implementasikan	3 kesepakatan Luar Negeri	Dokumen	8
			8 fasilitasi kesepakatan Luar Negeri yang diajukan/difasilitasi		
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Perbatasan Daerah Provinsi Papua	B		

1. Pelanggaran Batas Wilayah Negara.

Tahun 2024 terjadi 2 kasus pelanggaran di batas wilayah negara yang diidentifikasi yaitu:

- a. Pada tanggal 7 Agustus 2024, 10 warga negara Papua Nugini dideportasi melalui PLBN Skouw karena masuk perairan NKRI tanpa ijin;
- b. Tanggal 29 November 2024 PLBN Skouw berhasil memfasilitasi repatriasi (pemulangan) 19 Anak Buah Kapal (ABK) Warga Negara Indonesi (WNI) yang sebelumnya menjadi korban tindak pidana perdagangan orang;
- c. Maret 2024 pengusiran Guru dan Murid di Kampung Neliti, Distrik Towe, Kabupaten Keerom dimana klaim pemerintah

PNG bahwa tempat guru-guru itu mengajar masuk dalam wilayah PNG;

- d. Pelintas batas warga negara PNG sebanyak 250 orang yang masuk menetap di Kampung Mosso, Distrik Muara Tami tanpa dokumen kewarganegaraan yang jelas;
- e. Pelintas batas warga negara PNG sebanyak 300 orang yang masuk menetap di Kampung Yabanda Distri Yaffi tanpa dokumen kewarganegaraan.

Berdasarkan tiga pelanggaran diatas, maka tingkat pelanggaran batas negara dinyatakan menurun karena tahun 2023 terdapat 6 pelanggaran yang diidentifikasi yang dimana 1 (satu) kasus pelanggaran seorang WNI melintas ke wilayah PNG tanpa ijin dan 5 (lima) pelanggaran berikut merupakan pelanggaran penyeludupan narkoba jenis Ganja Kering yang dibawa dari negara Papua Nugini.

2. Potensi Kawasan Perbatasan yan Dikembangkan.

Di tahun 2024 Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua melalui Bidang Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan melakukan 2 (dua) kegiatan :

- a. Peningkatan Capacity Building di Kabupaten Keerom pada bulan Agustus 2024 dimana melibatkan Masyarakat Pelaku Usaha di Wilayah Perbatasan. Adapun tujuan utama kegiatan ini adalah agar membantu memperkuat kemampuan dan potensi serta memperkuat kinerja, efisiensi, motivasi, komunikasi dalam merencanakan pengembangan karier pelaku usaha di wilayah perbatasan.
- b. Rapat Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan di Kabupaten Keerom, bersama masyarakat Kampung Pund dan Kampung Banda dan beberapa OPD terkait, dimana tujuan pembahasan Rapat Koordinasi ini tentang Infrastruktur Pembangunan Jalan, Jembatan dan Pos Lintas Batas Negara di Distrik Waris. Namun masih belum ada kelanjutannya dan baru dalam

bentuk laporan.

Ke 2 (dua) kegiatan ini pernah di laksanakan pada tahun sebelumnya seperti Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan tanggal 8-9 Desember 2021 di Kantor BPPK Provinsi Papua, Inventarisasi dan Pemutakhiran Data Potensi Kawasan Perbatasan tanggal 1 Juli 2021 di beberapa kabupaten (Sarmi, Merauke dan Biak Numfor) belum ada kelanjutan, Kajian/studi Pengembangan Ekonomi Baru Kawasan Perbatasan tanggal 27 Juli 2021 di kabupaten Keerom, Peningkatan Capacity Building pada bulan Juni 2023 dimana kegiatan dilakukan di beberapa kabupaten (Sarmi, Biak Numfor, Supiori dan Jayapura) belum ada tindak lanjut, dan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDRT) Kawasan Perbatasan bulan Oktober 2023 di kabupaten Keerom, distrik Arso Timur (masih dalam bentuk laporan).

3. Kerjasama Luar Negeri yang Diimplementasikan.

Kerjasama Luar Negeri yang Diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi Papua dari 8 Perjanjian Kerjasama baru 3 (tiga) Perjanjian Kerjasama yang telah diimplementasikan, data Perjanjian Kerjasama Pemerintah Provinsi Papua dengan Pihak Asing dapat dilihat pada Tabel 3.8 dibawah ini.

Tabel 3.8
Data Perjanjian Kerjasama Pemerintah Provinsi Papua
dengan Pihak Asing

No	Perjanjian Kerjasama	Tahun	Keterangan
1	MOU Kerjasama Sister Province antara Prefektur Yamagata dan Provinsi Papua	1986	Revisi sudah diusulkan ke Kemendagri namun belum ada jawaban
2	Implementing Arrangement antara Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Provinsi West Sepik Tentang Program Pertukaran Guru	12-05-2015	-

3	MOU Kerjasama Kota Bersaudara antara Kota Jayapura dan Kota Vanimo	2016	Diperpanjang pada tanggal 7 April 2022
4	MOU Kerjasama Kota Bersaudara antara Kota Jayapura dan Kota Wewak	2016	Diperpanjang pada tanggal 7 April 2022
5	Surat Pernyataan Kehendak antara Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Provinsi West Sepik mengenai Kerjasama Provinsi Bersaudara	18-08-2016	Belum ditindaklanjuti menjadi MOU hingga saat ini
6	Surat Pernyataan Kehendak antara Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Provinsi Morobe mengenai Kerjasama Provinsi Bersaudara	23-11-2017	Belum ditindaklanjuti menjadi MOU hingga saat ini
7	MOU Kerjasama Provinsi Bersaudara antara Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Provinsi Madang	24-07-2019	Sudah ditandatangani dan diimplementasikan
8	Special arrangement dan Basic Agreement RI-PNG	1993	Sementara dalam tahap Fasilitasi untuk direvisi dan dibahas dalam pertemuan BLM 2024

3.3 Analisis Dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Sasaran

Secara umum Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi. Untuk itu, Badan Perbatasan dan Kerjasama tahun 2024-2026 menetapkan sebanyak 10 (Sepuluh) Sasaran.

RENSTRA tahun 2023-2024 Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama disusun pada awal tahun 2024. Namun, tahun 2024 masih menggunakan Nomenklatur SKPD lama tahun 2019 yaitu Biro Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri, sehingga Program belum disesuaikan dengan Nomenklatur SKPD yang baru. Walaupun demikian, tidak ada perbedaan signifikan pada kegiatan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian indikator kinerja sasaran seperti yang terdapat pada tabel 3.8 sebagai berikut:

Tabel 3.9
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	RENSTRA Tahun 2024-2026	
						Target 2026	Capaian S/D 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terwujudnya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Bersih dan Tepat Sasaran	%	33,33	33,33	100	100	33,33
2.	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Bersih dan Terpercaya	%	33,33	30,33	91	100	30,33
3.	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Tepat Sasaran	%	33,33	16,67	50	100	16,67
4.	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Efektif	%	33,33	28,67	86,01	100	28,67
5.	Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	33,33	-	-	100	-
6.	Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	33,33	33,0	99	100	33,0
7.	Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	33,33	33,0	99	100	33,0
8.	Terlaksananya Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama yang Efektif	%	33,33	16,67	50	100	16,67
9.	Meningkatkan Kegiatan Kewilayahan Perbatasan	%	33,33	32,66	98	100	32,66
10.	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi	%	33,33	-	-	100	-

Target tahun 2024 (kolom 4) yang tercantum dalam tabel diatas adalah target berdasarkan RENSTRA di tahun 2024. Capaian kinerja pada kolom 6 adalah perbandingan realisasi program pada tahun 2024 dengan target RENSTRA tahun 2024. Sesuai RENSTRA tahun 2023-2024, target kinerja sampai dengan 2024 (kolom 7) adalah 100%.

Dari 10 (sepuluh) sasaran dengan 56 (Lima puluh enam) Indikator Kinerja, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 3.10
Pencapaian Realisasi Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui Target (>100%)		Sesuai Target (=100%)		Belum Mencapai Target (<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Sasaran 1	7					5	71,43
2	Sasaran 2	3			3	100		
3	Sasaran 3	5					3	60
4	Sasaran 4	10					7	70
5	Sasaran 5	9					-	-
6	Sasaran 6	4					3	75
7	Sasaran 7	9					3	33
8	Sasaran 8	2					1	50
9	Sasaran 9	4					3	75
10	Sasaran 10	3					-	-
	Jumlah	56	-	-	3	100	25	100

Dari 10 sasaran dengan 56 indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran strategis Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua dapat dirincikan pada Tabel 3.11 berikut :

Tabel 3.11
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran Strategis

No	Kategori	Jumlah Indikator	Presentasi Capaian Kinerja
A	Sasaran 1		
1.	Sesuai target	5	71,43
2.	Tidak mencapai target	-	-
B	Sasaran 2		
1.	Sesuai target	3	100
2.	Tidak mencapai target	-	-
C	Sasaran 3		
1.	Sesuai target	3	60
2.	Tidak mencapai target	-	-
D	Sasaran 4		
1.	Sesuai target	7	70
2.	Tidak mencapai target	-	-
E	Sasaran 5		
1.	Sesuai target	-	-
2.	Tidak mencapai target	-	-
F	Sasaran 6		
1.	Sesuai target	3	75
2.	Tidak mencapai target	-	-
G	Sasaran 7		
1.	Sesuai target	3	33,33
2.	Tidak mencapai target	-	-
H	Sasaran 8		
1.	Sesuai target	1	50
2.	Tidak mencapai target	-	-
I	Sasaran 9		
1.	Sesuai target	3	75
2.	Tidak mencapai target	-	-
J	Sasaran 10		
1.	Sesuai target	-	-
2.	Tidak mencapai target	-	-

Dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja strategis, dengan cara menyimpulkan hasil pengukuran pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata - rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Berdasarkan hasil pengukuran atas indikator tersebut dilakukan evaluasi kinerja untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya potensi masalah sebagai bahan pertimbangan pengambil keputusan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator 10 sasaran dan 55 indikator kinerja dari misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam RENSTRA Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Tahun 2024-2026, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tabel berikut :

Sasaran 1

Terpenuhinya infrastruktur dasar Ekonomi Sosial dan Pemerintahan di Kawasan Perbatasan

Capaian indikator kinerja sasaran terpenuhinya infrastruktur dasar Ekonomi Sosial dan Pemerintahan di Kawasan Perbatasan dapat dilihat dari capaian indikator sebagai berikut :

Tabel 3.12

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terpenuhinya infrastruktur dasar Ekonomi Sosial dan Pemerintahan di Kawasan Perbatasan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Interpretasi
1	Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Kawasan Perbatasan	lokasi	2	2	100	-
	Rata-rata Capaian Kinerja				100	

Rata-rata persentase pencapaian target untuk sasaran 1 adalah dari 1 Indikator sesuai target yaitu 100%..

Namun, apabila dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran tahun sebelumnya, maka pencapaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2024 mengalami penurunan dibanding capaian indikator kinerja tahun 2021 dimana

tercapai 3 indikator kegiatan diakibatkan berkurangnya anggaran.

Pemenuhan Infrastruktur dasar, ekonomi dan pemerintahan di Kawasan Perbatasan sampai akhir RENSTRA pada tahun 2024 tidak dapat seluruhnya tercapai, karena terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan sebagai akibat minimnya alokasi biaya untuk membangun kawasan Perbatasan.

Program yang mendukung pencapaian sasaran 1 adalah Program Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, dengan kegiatan :

- 1) Pembangunan Pos Pengamanan Batas RI-PNG ;
- 2) Penataan dan Pemeliharaan lingkungan PPLBN ;
- 3) Pembangunan Balai Pertemuan di Kawasan Perbatasan ;
- 4) Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Kawasan Perbatasan ;
- 5) Pembangunan Koperasi di Kawasan Perbatasan ;
- 6) Pembangunan Rumah Adat di Kawasan Perbatasan ;
- 7) Pembangunan Pasar Tradisional di Kawasan Perbatasan ;
- 8) Inventarisasi dan Pemutahiran data sarana prasarana Kawasan Perbatasan;
- 9) Pembangunan rumah masyarakat di Kawasan Perbatasan ;
- 10) Pembangunan Jalan Non Status di Kawasan Perbatasan ;
- 11) Pengadaan Pemenuhan air bersih di kawasan Perbatasan ;
- 12) Pengadaan dan Pemasangan PLTS bagi masyarakat Perbatasan.

Sasaran 2

Berkurangnya Pelanggaran Lintas Batas RI-PNG

Tabel 3.13

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Berkurangnya Pelanggaran Lintas Batas Negara RI-PNG.

No	Indicator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Interpretasi
2	Adanya dokumen hasil Joint Verifikasi Pelintas Batas dan Batas Wilayah RI-PNG	Lokasi (Dokumen)	3	3	100	
	Rata-Rata Capaian Kinerja				100	

Rata-rata persentase pencapaian target untuk sasaran 2 adalah 100% dari 1 indikator yang ada.

Apabila dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran tahun sebelumnya, pencapaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2024 mengalami

penurunan dibanding tahun 2021 dengan capaian 4 indikator. Hal ini dikarenakan, tahun 2024 penurunan anggaran.

Program yang mendukung pencapaian sasaran 2 adalah Program Pengelolaan Batas Wilayah dan Lintas Batas, terdiri dari :

- 1) Rakornis Pengelola Perbatasan RI-PNG ;
- 2) Peningkatan Kualitas Pengelola Perbatasan ;
- 3) Sosialisasi Basic Agreement bagi masyarakat Perbatasan ;
- 4) Pembuatan media informasi peraturan lintas batas ;
- 5) Joint Verifikasi pelintas batas wilayah RI-PNG ;
- 6) Joint Verifikasi Pencemaran sungai Fly RI-PNG ;
- 7) Joint Verifikasi Permasalahan Perbatasan RI-PNG ;
- 8) Penataran Managemen tingkat dasar, lanjut dan mahir pembina garda batas ;
- 9) Pendataan Verifikasi WNI asal Papua di PNG ;
- 10) Pemeliharaan Pilar batas RI-PNG ;
- 11) Pembinaan pelintas batas tradisional yang kembali ke RI ;
- 12) Penanganan pemulangan repatrian asal Indonesia ;
- 13) Penataran Pengelola Perbatasan satu atap ;
- 14) Pelatihan penanganan bencana alam dan kecelakaan RI-PNG.

Sasaran 3

Meningkatnya pemanfaatan potensi di kawasan perbatasan

Tabel 3.14

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Di Kawasan Perbatasan

No	Indicator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Interpretasi
1	Tersedianya Dokumen Kajian/Studi Pengembangan Ekonomi baru Kawasan Perbatasan	Dokumen	1	0	0	

Capaian indikator pada sasaran 3 tidak tercapai dikarenakan adanya perubahan pada rincian kegiatan sementara anggaran perubahan di tetapkan tahun 2024 sehingga waktu pelaksanaan kegiatan tidak memadai.

Sasaran 4 : Meningkatnya Hubungan Kerjasama Luar Negeri

Tabel 3.15

Capaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Hubungan Kerjasama Luar Negeri

No	Indicator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Interpretasi
1	Border Liaison Officer Meeting (BLOM)	Dokumen	1	1	100	Sesuai Target
2	Border Liasion Meeting (BLM)	Dokumen	1	1	100	
3.	Border Trade Show	Dokumen	1	1	100	
	Rata-Rata Capaian Kinerja				100	

Rata-rata persentase pencapaian target untuk sasaran 4 adalah dari 2 indikator yang sesuai target 100%.

Program yang mendukung pencapaian sasaran 4 adalah Program Peningkatan Hubungan Kerjasama Luar Negeri, dengan Kegiatan :

- 1) Border Liaison Meeting (BLM) RI-PNG ;
- 2) Border Liaison Officer Meeting (BLOM) RI-PNG ;
- 3) Peningkatan Kerjasama Sosial Budaya Masyarakat Perbatasan RI-PNG ;
- 4) Penjajakan Kerjasama Luar Negeri ;
- 5) Peningkatan Kerjasama Sister Province Papua-Yamagata Prefecture ;
- 6) Border Trade Fair RI-PNG dan Negara Pasifik Selatan ;
- 7) Pelayanan kunjungan tamu negara ;
- 8) Penyusunan LOI Kerjasama Sister Province dengan West Sepik, Madang,NDC ;
- 9) Festival Budaya Melanesia.

3.4. Akuntabilitas Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024

sebesar **Rp. 14.525.318.273** (*Empat Belas Miliar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*) dan terealisasi sebesar **Rp. 13.827.097.882** (*Tiga Belas Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*) atau **95,2** persen dari anggaran. Dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3.16
Akuntabilitas Keuangan
Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
Sumber Dana APBD Provinsi Papua				
1	Belanja	14.525.318.273,00	13.827.097.882,00	95,2
1.1	Belanja Tidak Langsung			
1.1.1	Belanja Pegawai	7.395.118.778,00	6.824.013.839,00	92,28
1.2	Belanja Langsung			
1.2.1	Belanja Barang Dan Jasa	7.130.199.496,00	7.003.084.043,00	98,22
1.2.4	Belanja Modal			

Berdasarkan Tabel 3.6, dapat terlihat bahwa Alokasi Belanja Tidak Langsung Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua adalah sebesar Rp. **7.395.118.778** dan terealisasi sebesar **Rp. 6.824.013.839** atau sebesar **92,28** persen terealisasi dan Alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. **7.130.199.496,00** dan terealisasi sebesar Rp. **7.003.084.043** atau sebesar **98,22** persen.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKj) Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka mewujudkan **good government**. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Kota Jayapura (Distrik Jayapura Utara dan Muara Tami) dan Kabupaten Keerom (Distrik Waris, Distrik Towe, Distrik Yaffi, Distrik Web dan Distrik Arso Timur) merupakan 2 (dua) Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan negara tetangga Papua Nugini. Dalam menjalankan capaian Program Pemerintah Provinsi Papua melalui IKU Gubernur Papua dan Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua Tahun 2024-2026, Capaian Indikator RLS pada Wilayah Perbatasan tahun 2024, Kota Jayapura angka yang dicapai sebesar 12,07 tahun dan Kabupaten Keerom sebesar 11,84 tahun, Capaian Indikator AHP pada Wilayah Perbatasan tahun 2024, Kota Jayapura sebesar 71,99 tahun dan Kabupaten Keerom sebesar 69,95 tahun, dan Capaian Indikator Pengeluaran Per Kapita Wilayah Perbatasan tahun 2024, Kota Jayapura sebesar Rp 15.408 juta dan Kabupaten Keerom sebesar Rp 9.967 juta. Berdasarkan hasil capaian indikator diatas, maka Capaian Indikator RLS, AHP dan Pengeluaran Per Kapita Wilayah Perbatasan mengacu pada IKU Gubernur Papua Tahun 2024-2026 untuk ke 3 (tiga) indikator tersebut Kota Jayapura telah melewati Target yang telah ditetapkan sedangkan Kabupaten Keerom hanya capaian AHP yang melewati Target sedangkan capaian RLS dan Pengeluaran Per Kapita tahun 2024 yang masih dibawah target yang sudah ditetapkan.

Sasaran Kinerja Utama Terkelolanya Kawasan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri, Cakupan Pelanggaran Batas Wilayah Negara teridentifikasi menurun dari tahun sebelumnya, Sedangkan Presentase Potensi Kawasan Perbatasan

Negara yang Dikembangkan dari beberapa rapat koordinasi yang dilaporkan masih menunggu tindak lanjut, Kerjasama Luar Negeri yang diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi Papua dari 8 (Delapan) Perjanjian Kerjasama baru 3 (tiga) Perjanjian Kerjasama yang diimplementasikan, serta Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Nilai Evaluasi SAKIP Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua “B”, nilai ini merupakan Nilai Evaluasi SAKIP tahun 2023.

Hasil capaian kinerja sesuai Perjanjian Kinerja (PK) telah sesuai target dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Keberhasilan tidak lepas dari keterlibatan dan dukungan stakeholders (Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat) sebagai bagian integral yang tidak dapat dipisahkan.

4.2 Rekomendasi

- 1) Perlunya koordinasi dalam penetapan Formulasi Perhitungan Rata-rata Lama Sekolah Wilayah Perbatasan pada IKU Gubernur Papua, karena penggunaan Formulasi Perhitungan RLS yang digunakan BPS Provinsi Papua berbeda dengan Formulasi Perhitungan RLS pada IKU Gubernur Papua sehingga hasil perhitungan yang didapatkanpun berbeda.
- 2) Perlu adanya asistensi dalam penentuan target kinerja dalam Perjanjian Kinerja, agar tidak terjadi kesalahan yang menyebabkan sulitnya dalam penyusunan laporan.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua Tahun 2024 disampaikan dengan harapan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua kepada Gubernur Provinsi Papua dan juga kepada publik (*stakeholders*) sebagai informasi penting dalam pengambilan keputusan.

Jayapura, 06 Februari 2025

**Kepala Badan Pengelola Perbatasan dan
Kerjasama Provinsi Papua**



Suzana B. Wanggai, S.Pd, MsocSc
Pembina Utama Madya
NIP. 19680821 199610 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUZANA D. WANGGAI, S.PD., MSocSc

**Jabatan : KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN dan KERJASAMA
PROVINSI PAPUA**

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : DR. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE, MM

Jabatan : Pj. GUBERNUR PAPUA

selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Jayapura, 27 Maret 2024

PIHAK KEDUA,
Pj. Gubernur Papua


DR. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE, MM

PIHAK PERTAMA,
Kepala Badan Pengelola Perbatasan dan
Kerjasama Provinsi Papua

SUZANA D. WANGGAI, S.Pd, MSocSc

PERJANJIAN KINERJA (PK)

Nama SKPD : Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama Provinsi Papua
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Strategis Eselon II	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program dan Kegiatan	Anggaran Program dan Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan	Rata-rata lama sekolah wilayah perbatasan	-	-	-	-
		Angka harapan hidup wilayah perbatasan	-	-	-	-
		Pengeluaran per kapita wilayah perbatasan	-	-	-	-
2	Meningkatkan kerjasama lintas batas dengan negara-negara tetangga dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban di Kawasan Perbatasan Provinsi Papua, melindungi kedaulatan negara dan bersama- sama menyelesaikan masalah atau kegiatan ilegal di wilayah perbatasan negara.	Persentase Pembangunan Infrastruktur Dasar, Ekonomi, Sosial dan Pemerintahan di Kawasan Perbatasan yang telah dibangun	Persentase (%)	100	Program Pengelolaan Perbatasan	Rp. 499.999.900
					Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	
					- Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	
					Monitoring dan Evaluasi	
		Persentase Pemanfaatan Potensi di Kawasan Perbatasan	Persentase (%)	100	- Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	-
					Program Pengelolaan Perbatasan	Rp.499,999,900
					Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	
					- Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	

		Persentase Masalah Kawasan Perbatasan yang dapat diselesaikan.	Persentase (%)	100	Program Pengelolaan Perbatasan	Rp. 499.999.820
					Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	
					– Fasilitas Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	
		Persentase Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Daerah	Persentase (%)	100	Program Pengelolaan Perbatasan	Rp.1.000.000.000
					Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama	
					– Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	
3	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan urusan pemerintahan daerah di wilayah perbatasan Provinsi Papua.	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Kinerja dan Keuangan	Persentase (%)	80	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 55.466.256
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Persentase (%)	100
Total Anggaran Indikator Sasaran Strategis						Rp 6.184.128.076

Jumlah anggaran untuk keseluruhan program baik program Utama dan program Pendukung (rutin) adalah :

Program	Anggaran	Sumber Dana (APBD;APBN)
1. Program Pengelolaan Perbatasan	Rp. 2.499.999.620	APBD
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 5.735.002.202	APBD
Jumlah anggaran keseluruhan program (Utama & Rutin)	Rp. 8.235.001.822	

Jayapura, 27 Maret 2024

PIHAK KEDUA,
Pj. Gubernur Papua


DR. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE, MM

PIHAK PERTAMA,
Kepala Badan Pengelola Perbatasan dan
Kerjasama Provinsi Papua



SUZANA D. WANGGAI, S.Pd, MSocSc



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA

Alamat : Jalan Pagar Mulya No. 8 Endang, Jayapura Selatan
Telepon. +62 (867) 8163416, Fax. +62 (867) 8163416, Email: www.perbatasan.papua.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
PROVINSI PAPUA

NOMOR : 027 / 1096-C / BPPK/TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
PROVINSI PAPUA TAHUN 2024-2026

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 dan pasal 4 ayat(3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PERMENPAN No. PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan PERMENPAN NO.PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, dan dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan pengukuran kinerja, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Dan Kerjasama Provinsi Papua.
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a maka perlu ditetapkan Keputusan mengenai penetapan Indikator Kinerja Utama (*key performance indicators*) Badan Pengelola Perbatasan Dan Kerjasama Provinsi Papua dengan Keputusan Kepala Badan;
- Mengingat** :
1. TAP MPR Nomor X1/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Undang-Undang...../2



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA

Alamat : Jalan Raya Abepura No. 8 Sisirup, Jayapura Selatan
Telepon. +62 (867) 8162418, Fax. +62 (867) 8162418, Internet www.perbatasan-papua.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
PROVINSI PAPUA

NOMOR : 027 / 1096-C / BPPK/TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
PROVINSI PAPUA TAHUN 2024-2028

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 dan pasal 4 ayat(3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PERMENPAN No. PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan PERMENPAN NO.PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, dan dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan pengukuran kinerja, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Dan Kerjasama Provinsi Papua.
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a maka perlu ditetapkan Keputusan mengenai penetapan Indikator Kinerja Utama (*key performance indicators*) Badan Pengelola Perbatasan Dan Kerjasama Provinsi Papua dengan Keputusan Kepala Badan;
- Mengingat** :
1. TAP MPR Nomor X1/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Undang-Undang...../2

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Bahwa Keputusan Kepala Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama periode 2024-2026 sebagaimana terlampir;
- KEDUA** : IKU Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama ini menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) setiap Tahun Anggaran berjalan;
- KETIGA** : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhir pada Tahun 2026 masa berakhirnya RPD Provinsi Papua dan masa berakhirnya Renstra Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua.

Ditetapkan di : Jayapura

Pada Tanggal : 30 September 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Papua (sebagai laporan);
2. Inspektur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua di Jayapura dan
4. Kepala BPKAD Provinsi Papua di Jayapura.

Lampiran...../4

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA PROVINSI PAPUA

NOMOR : 027 / 056.6 / BPPK/TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIT KERJA

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA PROVINSI PAPUA

Periode 2024-2025

1. **Instansi** : **Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua**
2. **Tugas Pokok dan Fungsi:** **Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua, dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua, mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :**
 - a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan perbatasan dan kerjasama
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan perbatasan dan Kerjasama
 - c. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelola perbatasan dan kerjasama luar negeri
 - d. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama batas wilayah
 - e. pelaksanaan koordinasi pengelolaan potensi kawasan perbatasan
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelola perbatasan dan Kerjasama
 - g. pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya
 - h. pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis
 - i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

3 Indikator Kinerja Utama

No	Besaran/Hasil/Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Penjelasan/Alasan Formulasi Perhitungan	Penanggungjawab	Sumber data
1	Meningkatnya percapaian pembangunan wilayah perbatasan (Sebaran Strategi ini merupakan IKU Gubernur Papua yang ditetapkan Badan Pengelola Perbatasan)	1. Rata-rata Lama Sekolah wilayah perbatasan	(jumlah siswa SD X 6 tahun) + (jumlah Siswa SMP X 9 tahun) + (jumlah Siswa SMA/SMK/SLB X 12 tahun) / jumlah Penduduk usia 9 tahun ke atas di wilayah perbatasan	Bidang Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan	Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
		2. Angka Harapan Hidup wilayah perbatasan	rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di Provinsi Papua di wilayah perbatasan	Bidang Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan	Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
		3. Pengeluaran Per Kapita wilayah perbatasan	$Y = p/q$ Y = Pengeluaran Perkapita Wilayah Perbatasan p = Pengeluaran Rumah Tangga sebulan Wilayah Perbatasan q = Jumlah anggota Rumah Tangga Wilayah Perbatasan	Bidang Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan	Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
2.	Terkelolanya Kawasan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri	1. Cakupan Pelanggaran Batas Wilayah Negara	Jumlah Identifikasi Pelanggaran Batas Wilayah Negara	Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama Batas Wilayah	Sub Bidang Lintas Batas
		2. Presentase Potensi Kawasan Perbatasan Negara yang dikembangkan	Jumlah Potensi Kawasan Perbatasan Negara yang di kembangkan / Jumlah Potensi Kawasan Perbatasan Negara yang diidentifikasi	Bidang Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan	Sub Bidang Penataan Ruang Kawasan Perbatasan
		3. Presentase Kerjasama luar negeri yang di implementasikan	Jumlah Kesepakatan Luar Negeri yang diimplementasikan / Jumlah Kesepakatan Luar Negeri yang Diajukan/Difasilitasi	Bidang Hubungan Kerjasama Luar Negeri	Sub Bidang Kerjasama Pemerintah dan Non Pemerintah, Sub Bidang Kerjasama Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya

					Sub Bidang Kerjasama Teknik
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Perbatasan Daerah Provinsi Papua	Sesuai rumusan penilaian evaluasi AKIP oleh Inspektorat Provinsi Papua	Kepala Badan Perbatasan Provinsi Papua	Inspektorat Provinsi Papua

Jayapura, 30 September 2024



Kepala Badan,
Zulfah B. Manggal S.Pd., M.SocSc
Kepala Badan Utama Madya
NIP. 19880821199810200